PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA:

Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI

Pada Tahun 2010-2011

TESIS

Oleh:

JAENAL ABIDIN

Nomor Mahasiswa : 10912541

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

PERSETUJUAN TESIS

PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA:

Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI

Pada Tahun 2010-2011

TESIS

Oleh:

JAENAL ABIDIN

Nomor Mahasiswa : 10912541

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan

ke Dewan Penguji dalam ujian tesis.

Pembimbing

Dr. SAIFUDIN, S.H., M.Hum. **Tanggal: 09 Agustus 2012**
21 Ramadhan 1433

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM PASCASARJANA

Dr. Hj. NI'MATUL HUDA, S.H., M.Hum. **Tanggal: 09 Agustus 2012**
21 Ramadhan 1433

PENGESAHAN TESIS

PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA:

Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI

Pada Tahun 2010-2011

TESIS

Oleh:

JAENAL ABIDIN

Nomor Mahasiswa : 10912541

BKU : HTN/HAN

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Agustus 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. SAIFUDIN, S.H., M.Hum. .....

Anggota

Dr. Mutaqiem, S.H., M.Si. .....

Anggota

Zairin, S.H., M.Si. .....

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM PASCASARJANA

Dr. Hj. NI'MATUL HUDA, S.H., M.Hum. .....

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN

Iqra'.

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Menciptakan.

(Al-Alaq: 1).

"Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan mulim perempuan"

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia."

(Al-Hadits)

"Knowledge is Power"

(Francis Bacon)

Karya sederhana ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

- **Bapak Khumaedi dan Mama Robiyah**, terimakasih atas perjuangan dan do'a restumu. Saudaraku tercinta, Nur Khumaedah, Amiruddin, Taufik Qurohman, dan keluarganya.
- **Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D.** dan **Dr. H. Zamakhsyari Dhofier, MA** yang telah mengantarkanku kejenjang Magister Hukum.
- **Dr. Saifudin, S.H.,M.Hum.,** yang penuh dengan kesabaran membimbingku dalam menyelesaikan Tesis ini.
- **Rina Febrianti**

  Kau adalah orkestra yang mengalun indah dalam kalbuku.

  Kini kupahatkan namamu dan namaku pada dinding *al kausar* berbingkai do'a:

  Yaa Rabbi, tetapkanlah kami dalam *alif-Mu* di taman sakinah.
- Para Dosen Almamater Tercinta:
  - Universitas Islam Indonesia.
  - Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PEMUNGUTAN SUARA DALAM SISTEM DEMOKRASI PANCASILA:

Telaah Kritis Terhadap Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI

Pada Tahun 2010-2011

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku.

Jika terbukti karya ini bukan karya penulis sendiri,

maka penulis siap menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan

oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Agustus 2012/21 Ramadhan 1433

Jaenal Abidin

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rabb yang menguasai seluruh ciptaan-Nya. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sembah sujudku padamu Yaa Rabbi, Engkaulah yang menguasai jiwa dan ragaku, dan Engkaulah yang mengtahui apa yang tersembunyi dalam palung hatiku. Sesungguhnya aku hanya bisa mendengar, melihat, dan merasakan sejauh dari kehendakMu, segalanya hanya Engkaulah Yang Maha Mengetahui. Solawat seiring salam kusanjungkan kepada utusanMu Kanjeng Nabi Muhammad SAW., hamba yang dimuliakan penduduk langit dan bumi.

Aku bersyukur padaMu yaa Rabbi, karena atas kemurahanMu sehingga dapat melanjutkan jenjang pendidikan S2, dan kini mampu menyelesaikan karya sederhana yang sangat jauh dari kesempurnaan. Sebuah harapan yang besar, karya ini bukanlah karya yang terahir, akan tetapi karya yang akan menjadi induk karya-karya yang lain. Harapan penyusun yang lain, karya ini dapat menjadi jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan praktek demokrasi Indonesia yang jauh lebih baik, dan lebih memiliki karakter. Seiring dengan persoalan ilmu dan pengetahuan, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kemajuan.

Dengan selesainya karya ini, penyusun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya ini, baik berupa do’a, kata, maupun tindakan nyata. Terimakasih yang sebesar-besarnya kusampaikan pada:

1. Dr. Saifudin, SH.,M.Hum., yang telah dengan sabar membimbing penulis sampai paripurna.
2. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. dan Dr. H. Zamakhsyari Dhofier, MA., yang telah membantu memberikan jalan bagi penyusun untuk melanjutkan pendidikan di jenjang Master Hukum.
3. Para Dosen yang telah membuka ruang berfikir, Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Bagir Manan, Prof. Dr. Saldi Isra’, Dr. Hj. Ni’matul Huda, Dr. Muntoha, Bu Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.Hum, Dr. Mustaqiem, SH., M.Si, Zairin, SH., M.Si.

4. Para Dosen UIN Sunan Kalijaga, Dr. K.H. Malik Madani, MA., Dr. Mahrus Munajat, MA., Dr.Phil. Sahiron, MA., Dr. H. Agus Muh. Najib, M.Ag., Bu Hj. Fatma Amilia, M.Ag., yang memberikan dorongan pada saya untuk melanjutkan kuliah.
5. Teman-teman S2 Angkatan 25, Mas Lukman Santoso, MH., Pak Suhidi MH., Bu Ana, Andre, Mas Jamal, Mas Irham, Surur Roiqoh, dll. Trimakasih atas diskusi ringannya.
6. Temen-teman di Nawesea, Widya Priyahita, S.Ip., Faiq Tobroni, MH.,MA., Nurhidayatulloh, MH.,LL.M., Zarkasi Ahmad, SE., Ali Iqbal, Spd.I., Mpd.I., Gatot Suhirman, SHI., Msi., Al Mas'udah, SHI., Anafasul Marom, SHI., MA., Fawaidurrahman, SHI., dr. Munazala, Sumarni, S.Fil.I., dll. Trimakasih atas dorongan semangatnya untuk segera menyelesaikan karya ini.
7. Saudara seperjuangan di Suoh dan BNS, K.H. Nurhadi, K.H. Muslihuddin, Kyai Mahmudin, Kyai Masrokhin, Spd.I, Mas Ilham Kholid, Mas Heri, dll. Trimakasih atas dorongan semangatnya. Tak lupa kepada Pak Camat Aliyurdin, M.H., Pak Selamat, SE., K.H. Muh. Toha, Pak Johan Iskandar, Pak Johansyah Akmal, S.H., Mas Ja'far Sodik, M.Si., Mang Ujang, dll. Trimakasih telah memperkenalkanku pada Lampung Barat yang sesungguhnya.
8. Teman-temanku di POS DJOGJA, Mas Ari, Mas Muji, Mas Heri, Mas Cun, Mas Hasyim, Mas Hendri, Susan, Tati, Mufid, Hajir, Mas Imron, dll. Trimakasih atas kepercayaanmu padaku, mohon maaf jika aku kurang memperhatikan POS DJOGJA, kelak kita akan kembali melanjutkan perjuangan yang sesungguhnya di kampung halaman. Mohon diingat apa yang telah kita tulis dalam jargon "Dari rahimmu kami dilahirkan, kepadamu jua kami mengabdi".
9. Khusus untuk Rina Febrianti, terimakasih yang tak terhingga telah membangkitkan semangatku untuk segera menyelesaikan kuliah, serta membesarkan cita-cita kehidupan hari depan kita. Jelek, mamas sudah lulus. Kapan kamu menyusul???
10. Semua kelurgaku, Mama, Bapak, Yayu Nunung, Mas Amir, kang Tofik, Mas Mun, Mba Lis, Teteh Lis, dll. Trimakasih atas pengertiannya.

11. Sahabat-sahabatku, Mas Rian, Mas Hesbul, Mas Aziz, Mas Joni, juga yang berada di Moeda Institute, (Khafif Sirojuddin, Muhammad Yazid, SE.I., Riadlus Solihin, Aris Sukamto, SE.I., dll). Trimakasih untuk semuanya.

Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin...

Yogyakarta, 09 Agustus 2012
21 Ramadhan 1433
Penyusun

Jaenal Abidin
10912541

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN..... ii

PENGESAHAN..... iii

MOTTO HIDUP DAN PERSEMBAHAN..... iv

PERNYATAAN ORISINALITAS..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAKSI..... xiii

BAB I

PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Kegunaan Penelitian..... 9

E. Orisinalitas Penelitian..... 10

F. Kerangka Teori..... 11

1. Teori Demokrasi..... 11

2. Teori Perwakilan..... 14

3. Teori Konstitusi..... 18

G. Metode Penelitian..... 21

1. Objek Penelitian..... 21

2. Jenis dan Sifat Penelitian..... 22

3. Pendekatan..... 22

4. Pengumpulan Data..... 23

5. Analisiss..... 23

H. Sistematika Pembahasan..... 24

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DALAM NEGARA DEMOKRASI..... 26

A. Model Pengambilan Keputusan Demokratis..... 26

1. Sistem Konsensus..... 27

2. Sistem Ganda atau Bergilir..... 29

3. Sistem Mayoritas..... 30

B. Konsep Pemungutan Suara dalam Demokrasi..... 32

1. Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara..... 33

2. Implementasi Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara..... 37

C. Landasan Hukum Pengambilan Keputusan di Indonesia..... 40

BAB III

KEDUDUKAN DEMOKRASI PANCASILA

DALAM KONSTITUSI INDONESIA..... 46

A. Demokrasi Pancasila Dan Identitas Bangsa..... 51

1. Definisi Demokrasi Pancasila..... 51

2. Latar Belakang Demokrasi pancasila..... 55

3. Nilai Luhur Demokrasi Pancasila..... 57

B. Karakter Sistem Demokrasi Pancasila..... 62

C. Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Konstitusi Indonesia..... 67

BAB IV

TELAAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMISI III DPR RI PADA TAHUN

2010-2011 DALAM PERSEPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA……. 72

A. Deskripsi Putusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011..... 72

B. Hakikat Demokrasi Pancasila Yang Selaras dengan Pancasila..... 78

C. Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi Pancasila..... 81

1. Musyawarah Untuk Mufakat Bulat..... 83

2. Pemungutan Suara Sebagai Jalan Alternatif Menuju Mufakat..... 88

D. Telaah Praktek Pengambilan Keputusan Komisi III DPR RI

Pada Tahun 2010-2011..... 91

E. Mewujudkan Sistem Pemungutan Suara Yang Ideal

Sesuai Amanah Konstitusi Indonesia..... 95

BAB V

PENUTUP..... 104

A. Kesimpulan..... 104

B. Saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **Tap. MRPS No. VIII/MPRS/1965..... I**
2. **Tap. MPRS No. XXXVII/MPRS/1968..... IX**
3. **Tap. MPRS No. V/MPR/1973..... XIV**
4. **Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964..... XVIII**
5. **Riwayat Hidup Penulis..... LI**

ABSTRAKSI

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi mengusung tiga konsep dasar yaitu kebebasan (*liberty),* persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*). Dalam pelaksanannya menggunakan prinsip Trias Politica yang membagi kekuasaan dalam tiga jenis lembaga negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang ketiganya saling lepas (*independen*) dan sejajar satu sama lain. Hal itu diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Dalam menggambil keputusan menggunakan sistem pemungutan suara dengan asas mayoritas. Asas mayoritas tersebut terbagi dalam tiga tipe yaitu: (1) mayoritas absolut (*absolute majority)* (2) mayotitas biasa (*simple majority),* (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority).* Hal ini merupakan pengejawantahan dari masyarakat yang individualistik.

Hal tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan Pancasila yang digali dari kehidupan masyarakat Indonesia yang komunal dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Lebih khusus pada sila keempat Pancasila sebagai landasan demokrasi Indonesia, yang disitu disebutkan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Dari latar belakang ini menjadi sangat menarik untuk dikaji bagaimana hakikat Demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila keempat Pancasila? Sedangkan dari namanya saja sudah berbeda. Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila? Serta bagaiman penerapan pengambilan keputusan Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang terfokus pada *deskriptif-analisis.* Sifat yang digunakan adalah pendekatan sosio-histiris dengan menjelaskan masalah berdasarkan hukum dan teori yang digunakan. Selanjutnya dalam penelitian ini, data dianalisis dengan metode kualitatif melalui analisa deduksi. Dalam hal ini adalah produk hukum tentang mekanisme Demokrasi Pancasila, pemungutan suara, dan penerapannya oleh DPR khususnya komisi III.

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa, demokrasi Pancasila merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sebagai fundamen negara dan disebutkan dalam UUD 1945 sebagai konsensus negara. Didalamnya mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong-royong sebagai ciri khas dari masyarakat komunal. Sehingga dalam mengembilan keputusan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan menomerduakan pemungutan suara, walaupun dalam Pasal 2 ayat (3) dengan jelas menerangkan "Segala keputusan Majelis Permusyawaratan rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak" yang artinya menganut asas mayoritas. Begitu juga dalam menerapkan Trias Politica, lembaga-lembaga negara bekerjasama dan bermusyawah untuk mengembil keputusan bersama. Dalam penerapannya di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagai upaya bersama dengan sistem kekeluargaan sangat sulit diwujudkan. Hal ini mengindikasikan bahwa semangat kekeluargaan dan gotong-royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang komunal atau kolektivisme mulai melemah, dan sebaliknya hal ini mengidikasikan semakin mengutatnya individualisme sebagai ciri khas masyarakat Barat dengan sistem demokrasi liberal.

Lembar Istimewa

DEMOKRASI

tidak dapat memberikan
keuntungan kepada warga negara,
dan memang tidak seharusnya diharapkan demikian.
Dalam kenyataannya, demokrasi tidak dapat melakukan apapun,
hanya warga negara dalam demokrasi tersebut yang bisa melakukan.
Demokrasi hanya menyediakan sebuah kerangka yang di dalamnya warga negara
mungkin bertindak dalam suatu cara yang kurang lebih terorganisir dan koheren.

•~Kalr R. Popper~•

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan suara (*voting*) merupakan perwujudan demokrasi dengan asas mayoritas yang digunakan untuk mencapai keputusan bersama. Dalam hal untuk mencapai keputusan bersama ini terkandung unsur-unsur permusyawaratan, perwakilan, dan asas mayoritas, yaitu suara terbanyak yang diperoleh melalui pemungutan suara (*voting*) dan atau kompromi.[1] Tujuan asas mayoritas ini seperti ditunjukan oleh Hans Kelsen adalah untuk mendorong suatu perubahan tata sosial.[2] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemungutan suara adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam sebuah musyawarah atau perundingan yang berguna untuk mendorong perubahan sosial.

Hal di atas sangat berbeda dengan sistem utama dalam Demokrasi Pancasila yang menggunakan asas musyawarah untuk mufakat bulat (konsensus) dan menomerduakan pemungutan suara atau *voting*. Demokrasi Pancasila merupakan sistem politik yang dipakai Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Demokrasi ini memiliki nilai khusus dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, sebab Demokrasi Pancasila bersendikan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan ruh Bangsa Indonesia. Pancasila yang kemudian melahirkan istilah Demokrasi Pancasila ini berawal dari perdebatan panjang dalam suatu panitia musyawarah yang disebut Panitia

---

[1] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 10.

[2] Hans Kelsen, *General Theori of Law and State*, (New York: Russel&Russel, 1973), hlm. 287.

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,[3] yang kemudian lebih dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Namun demikian, eksistensi Demokrasi Pancasila sampai saat ini masih dipertanyakan. Hal ini sebagaimana yang diucapkan Prof . Dr. Moh. Mahfud MD yang menilai bahwa saat ini Bangsa Indonesia mengalami permasalahan baru yang sangat mendasar, yaitu masalah identitas dan jati diri sebagai suatu bangsa, baik dalam sistem politik, hukum, ekonomi maupun budaya. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis jangka pendek dan dipengaruhi oleh kekuatan global.[4]

Selanjutnya, Prof. Mahfud MD menuliskan bahwa demokrasi yang berkembang juga ada yang menilai terlalu liberal dan mengandalkan kekuatan politik semata, mengesampingkan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, begitupun juga dengan sistem hukum saat ini tersesat ke arah hukum yang juga liberal, sehingga kering dari nilai-nilai keadilan sosial.[5] Padahal sudah jelas bahwa tujuan dasar berdirinya Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila adalah untuk mencapai keadilan sosoial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara tentang Demokrasi Pancasila tentu tidak bisa terlepas dari Pancasila itu sendiri yang memiliki fungsi utama sebagai dasar Negara Republik Indonesia.[6]

---

[3] Mohammad Hatta, *Memoir*, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hlm. 435.

[4] Moh. Mahfud MD, Dalam Ceramah Kunci, pada kongres pancasila di UGM Yogyakarta, 30 Mei 2009. Lihat Agus Wahyudi, dkk (Ed), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009). Hlm. 8

[5] *Ibid.* Hlm. 9.

[6] Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5, 2004, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004). hlm. 229.

Dasar Negara Pancasila itu dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan UUD 1945.[7] Sedangkan cita kenegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 adalah cita kenegaraan kekeluargaan atau yang oleh Soepomo disebut paham Negara Integralistik[8] yang berbeda dengan demokrasi liberal yang berawal dari masyarakat yang menganut paham individualisme. Artinya bahwa, cita kenegaraan yang hendak dibangun harus didasarkan pada paham kedaulatan rakyat yang modern, tetapi tidak mengikuti mentah-mentah jalan pikiran yang sudah berkembang sebelumnya di negara-negara Barat.

Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, para pendiri bangsa memiliki cita-cita bahwa cita negara (*staatsidee)* Indonesia sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperalisme yang harus ditentang, atau paham kolektivisme ekstrem yang diperlihatkan dalam praktik di lingkungan negara-negara sosialis-komunis.[9] Sehingga Pancasila yang kemudian lahir itu merupakan ideologi alternatif atau jalan tengah bagi Bangsa Indonesia yang sebelumnya telah memiliki tradisi demokrasi pedesaan yang berbeda dengan tradisi Barat.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dardji Darmodiharjo dan Dr. Shidarta dalam bukunya *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagimana Filsafat Hukum Indonesia*, yang menyatakan dengan tegas bahwa Teori Kedaulatan Rakyat dari Rousseau yang berawal dari Teori Kontrak Sosial berbeda dengan Teori Kedaulatan Rakyat Negara Pancasila, karena kedaulatan rakyat Negara Pancasila dijiwai dan

---

[7] *Ibid*. Hlm. 213.

[8] Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 62.

[9] *Ibid*, hlm.66-67.

diliputi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila lain dari Pancasila. Demikian juga halnya jika Teori Kedaulatan Rakyat Negara Pancasila dibandingkan dengan teori kedaulatan dari Hobes (yang mengarah ke absolutisme) dan John Locke (yang mengarah ke parlementer).[10]

Kedaulatan rakyat dalam teori Kontrak Sosial adalah berdasarkan suatu situasi pemikiran di mana manusia dianggap hidup dalam keadaan bebas dan mempunyai derajat yang sama dengan manusia yang lain. Maka dapat dimengerti bahwa kedaulatan rakyat di sini mempunyai arti kedaulatan yang disandarkan atas kesamaan dan kebebasan masing-masing pribadi dalam masyarakat. Sedangkan kerakyatan atau kedaulatan rakyat dalam Demokrasi Pancasila didasarkan atas hikmah kebijaksanaan untuk bersama-sama membahas suatu masalah yang perlu dipecahkan bersama-sama, dan hal ini telah hidup lama dan dijalankan dalam desa-desa Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat. Gagasan ini bersumber dari kekuasaan mutlak rakyat.[11]

Kedaulatan rakyat di Indonesia sekarang ini didasarkan pada sila ke empat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Muatan yang paling mendasar dari sila ke empat ini adalah prinsip "musyawarah untuk mufakat" dalam perwakilan. Musyawarah untuk mufakat ini merupakan suatu proses upaya bersama untuk mencari kesatuan pendapat yang berhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan rakyat banyak, namun demikian berbeda arti dan caranya dengan

[10] Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat*..... hlm. 212.

[11] Muhammad Koesnoe, "*Musyawarah"*, dalam Miriam Budiardjo (ed.), *Masalah Kenegaraan*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 56.

voting. Inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah bersama[12] tanpa harus berujung dengan kekalahan salah satu pihak.

Sila keempat ini oleh Soekarno pada gagasan awalnya disebut sila mufakat atau demokrasi dan berada pada urutan ketiga saat pidato 1 Juni 1945 di BPUPKI ketika membahas tentang dasar negara. Soekarno menjelaskan bahwa negara Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, melainkan negara "satu buat semua, semua buat satu", maka syarat mutlak agar negara Indonesia kuat ialah dengan cara musyawarah, perwakilan.[13]

Lebih lanjut Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila jika diperas lagi maka menjadi Trisila yang berisi nasionalisme, demokrasi, dan Ketuhanan, dan jika diperas lagi menjadi satu maka isisnya adalah gotong-royong.[14] Namun keputusan terahir yang dipilih adalah Pancasila, sehingga yang muncul kemuadian adalah Demokrasi Pancasila yang memiliki tiga prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Prinsip-prinsip ini sudah ada sejak dulu, sejak jaman Nusantara. Dan prinsinsip-prinsip inilah yang memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, ketika feodalisme melahirkan kapitalisme, dan ketika kapitalisme menjadi bapak dari imperalisme yang memperbudak bangsa Indonesia.[15]

Di sisi lain, Pancasila sebagai kaidah pokok negara diwujudkan menjadi kaidah dasar dalam batang tubuh (baca: pasal-pasal) UUD 1945, atau dengan perkataan lain

---

[12] M. Taopan, *Keunggulan Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Kenegaraan,* cet. Ke-1, 1992, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. xv.

[13] Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno (Ideologi alternatif terhadap globalisasi dan Syari'at Islam),* (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007). hlm. 79.

[14] Soekarno, *Revolusi Indonesia; Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila,* Cet. Ke-2, (Yogyakarta; Galang Pres, 2007), hlm. 52.

[15] Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno....* hlm. 81.

Pancasila sebagai *das Solen* diwujudkan menjadi batang tubuh atau sebagai *das Sein* dari pancasila tadi.[16] Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 ini menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Perubahan UUD 1945 (dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hanya pasal-pasal saja yang dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek perubahan.

Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa Pancasila yang menjadi cita hukum (*rechtside)* yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Dengan demikian, setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya.[17] Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD-lah yang

---

[16] Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya,* (Jakarta: UI Press, 1995). hlm. 83.

[17] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 52.

menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagimana sila keempat tersebut diterapkan dalam bentuk hukum yang kongkrit sehingga mudah dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan bernegara.

Sejauh ini prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana yang dikehendaki dalam sila keempat pernah diatur atau diwujudkan dalam Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965, namun ini kemudian dicabut dengan Tap MPRS No.XXXVII/ MPRS/1968, dan selanjutnya yang disebutkan terahirpun kemudian dicabut kembali dengan Tap MPR No. V/MPR/1973.[18] Begitupun dengan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" tidak jelas bagaimana penerapannya dalam lembaga legislatif.

Penulis melihat bahwa pada prakteknya musyawarah untuk mufakat seringkali tidak menemukan titik temu atau mengalami jalan buntu, hal ini bisa dilihat dari hasil keputusan di DPR yang bermula dari musyawarah mufakat namun pada ahirnya berujung pada pemungutan suara atau *voting* yang menunjukkan kemenangan suara mayoritas. Lantas apakah ini dapat dikatakan sebagai akibat, karena dalam konstitusi sendiri menganut asas mayoritas sebagimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945: "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak."

Secara lebih lanjut, kita dapat melihat apa yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (4) "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota

[18] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,* Cet. Ke-2. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 43.

Majelis Permusyawaran Rakyat." Atau kita bisa melihat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) sebelum amandemen yang mengatur tata cara perubahan konstitusi, dimana dalam pasal tersebut berbunyi: "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir." Dan ayat (2) yang berbunyi : "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir."

Di sisi lain, "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan" sangat jauh dari "dalam permusyawaratan dan perwakilan". Padahal hal itu lebih utama karena ketentuan tersebut ada dalam Pembukaan UUD 1945. Pada faktanya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sering melakukan tindakan anarkis karena tidak bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat yang mencerminkan tindakan individualisme atau hanya mementingkan kepentingan gololongannya. Anggapan sementara penulis bahwa tentu ada yang salah dalam penerapan sila keempat ini sebagai norma dasar dari Demokrasi Pancasila, entah itu sistemnya yang salah (*system eror*) atau manusianya yang salah (*human eror*).

Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk menelusuri Demokrasi Pancasila (musyawarah untuk mufakat) yang bertumpu pada kebijaksanaan namun tidak tertuang dalam konstitusi, lantas bagaimana praktek pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang patut diajukan adalah, apa sebenarnya hakikat Demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila keempat Pancasila? Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila? Dan yang terahir adalah bagaimana penerapan pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, apakah sesuai dengan Demokrasi Pancasila?

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaima hakikat Demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila keempat Pancasila?
2. Bagaimana sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila?
3. Bagaimana penerapan mekanisme pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan mempunyai tujuan:

1. Menjelaskan konstruksi Demokrasi Pancasila yang berakar pada sila keempat Pancasila.
2. Menjelaskan sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila.
3. Menjelaskan penerapan sitem pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011.

D. Kegunaan Penelitian

Tesis ini diharapkan kelak mempunyai manfaat praktis untuk menemukan jati diri Demokrasi Pancasila yang digali dari Pancasila sebagai falsafah bangsa khususnya mengenai pemungutan suara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penemuan ini menjadi penting karena berfungsi untuk mengukuhkan sistem dan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi Indonesia yang bersumber pada Pancasila, dan

sekaligus memberikan garis tegas atau membedakan mana praktek Demokrasi Liberal dan yang mana praktek Demokrasi Pancasila, serta menelaah praktek pengambilan keputusan yang terjadi di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011. Manfaatnya teoritisnya adalah untuk memperkaya wacana demokrasi khususnya mengenai musyawarah dalam pengambilan kepususan baik dengan mufakat bulat ataupun dengan pemungutan suara hingga berbentuk produk hukum yang baik dan dapat diterapkan dalam konstitusi Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Pemungutan suara (*Voting*) merupakan cara pengambilan keputusan yang berasal dari demokrasi liberal, dan hal ini menjadi pembahasan yang menarik ketika dibahas secara bersamaan dengan Demokrasi Pancasila yang sejatinya mengambil keputusan dengan cara mufakat bulat setelah bermusyawarah. Namun demikian, pembahasan terkait dengan *voting* dan demokrasi Pancasila saat ini belum banyak dilakukan. Meskipun telah banyak yang membahas demokrasi Pancasila secara terpisah, misalnya buku dengan judul "*Demokrasi Pancasila"* yang dikarang oleh Prof. Dr. Hazairin, SH. yang terbit pertama pada tahun 1970. Buku ini secara luas membahas tentang pengertian dan asal-usul demokrasi pancasila, namun tidak membahas bagaimana demokrasi pancasila tersebut diterapkan dalam bentuk undang-undang. Kecuali membahas sila keempat pancasila dijabarkan dalam Tap MPRS/XXXVII/1968.

Buku lainnya adalah buku yang ditulis oleh Prof Drs. S. Pamudji, MPA. dengan judul "*Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional; Suatu Analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan"* yang terbit pertama pada tahun 1981. Buku ini membahas bagima kehidupan politik yang sesuai dengan demokrasi Pancasila agar tidak menyebabkan

perpecahan dalam negara Indonesia. Kelemahan buku-buku tersebut diatas adalah warna penafsiran terhadap Pancasila yang sangat berbau Orde Baru, di mana semuanya pada masa itu harus serba pancasilais sebagai prisai untuk kepentingan politik Orde Baru.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara utuh membahas pemungutan suara yang dibahas bersama dengan Demokrasi Pancasila, khususnya praktek pengembilan keputusan di Komisi III dan Komisi XI DPR Tahun 2009-2011. Kecuali tesis strata dua yang dijadikan buku dengan judul "*Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi"* yang ditulis oleh Aidul Fitriciada Azhari. Dalam buku ini membahas sistem pengambilan keputusan, baik secara musyawarah mufakat maupun dengan cara pemungutan suara.

Sehingga kesimpulannya bahwa penelitian ini sangat urgen dengan persoalan bangsa Indonesia saat ini hubungannya dengan demokrasi Indonesia yang belum dapat dikatakan sempurna, sehingga membutuhkan kajian libih khusus dan mendalam.

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi[19] merupakan asas dan sistem yang paling baik dalam sistem politik dan ketananegaraan, bahkan menurut hasil penelitian yang disponsori oleh UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang

[19] Menurut asal katanya, demokrasi berarti "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". (Kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa). Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Ke XII, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 50. Lihat juga dalam bukunya Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 200, yang menyebutkan bahwa kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasikan dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratis/kratien* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).

menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.[20]

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.[21] Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.[22]

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih parsitipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.[23]

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.[24] Hal ini

---

[20] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 196.

[21] Fransz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*..... Hlm. 34.

[22] Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://www.wikipedia.org. Akses tanggal 29 Juli 2012.

[23] Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

[24] Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 174.

karena model demokrasi yang dipakai Indonesia adalah demokrasi perwakilan, dimana rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat, bukan demokrasi langsung ataupun demokrasi perwakilan dengan sistem referendum.[25] Dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan politik.
2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
4. Suatu sistem perwakilan
5. Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.[26]

Namun demikian, ada permasalahan yang belum ditemukan titik temunya disekitar perdebatan tentang demokrasi, yaitu mengenai bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi itu dalam praktik. Hal ini karena demokrasi saat ini memiliki banyak ragam, ada yang dinamakan demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Di antara nama-nama demokrasi tersebut yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Namun demikian, demokrasi Pancasila sampai saat ini belum menemukan bentuk yang jelas atau masih dalalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.[27]

Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem ketatanegaraan sangat erat kaitannya dengan hukum. Sebab Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi

[25] Agus Wahyudi, dkk (Ed), *Proceeding...*hlm.324.

[26] Dahlan Thaib, *Pancasila : Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 98.

[27] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu….* hlm. 50.

juga merupakan Negara yang berdasarkan hukum. Sehingga demokrasi yang diidealkan harus diletakkan dalam koridor hukum agar perjalanannya tidak menyimpang. Tanpa hukum, demokrasi justeru dapat berkembang ke arah yang keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.[28]

Selain itu, yang perlu diperhatikan bahwa demokrasi itu menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilaku budaya masyarakat yang mencakup dua hal sekaligus yaitu institusi dan tradisi. Artinya bahwa perwujudan demokrasi disatu pihak memerlukan pelembagaan, tetapi dipihak lain memerlukan tradisi yang sesuai untuk mendukungnya. Sehingga masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan demokrasi tetapi tidak memiliki tradisi demokrasi, maka niscaya pelembagaan demokrasi itu tidak akan melahirkan perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang bersangkutan.[29]

Karena dalam penelitian ini fokusnya dalam persoalan demokrasi, maka di sini tidak akan dibahas lebih dalam. Namun nantinya akan dibahas dalam bab tersendiri.

2. Teori Perwakilan

Konsep perwakilan rakyat memiliki beberapa corak yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Pada garis besarnya paling tidak ada dua konsep yang menonjol dalam pemikiran Barat mengenai sistem perwakilan, yaitu *pertama;* konsep yang terkait dengan hubungan antara lembaga perwakilan dengan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut ada dua konsep

[28] Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara* …hlm. 245.

[29] *Ibid.* hlm. 244.

yang berkembang yaitu, *pertama*; lembaga perwakilan dimaksudkan untuk mengekang dan mencegah tindakan sewenang-wenang raja terhadap rakyat. Jadi lembaga perwakilan rakyat sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan raja terhadap rakyat, *kedua*; lembaga perwakilan rakyat dimasudkan untuk menggantikan sistem demokrasi langsung jaman Athena, sehingga melalui lembaga perwakilannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam penentuan masalah-masalah kenegaraan.[30]

Konsep *kedua,* terkait dengan hubungan lembaga perwakilan dengan rakyatnya, yang dalam hal ini berkembang dua konsep, yaitu pertama; wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan tidak tergantung pada kehendak atau instruksi dari mereka yang memilihnya artinya para wakil itu bebas untuk bertindak dan mebuat kebijaksanaan nasional berdasarkan keyakinannya sendiri.

Menurut konsep ini, para wakil terpilih bukanlah untuk membela/mengurus kepentingan para pemilihnya saja tetapi untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Inggris dan Perancis, juga Jerman menganut konsep ini. *Kedua*; didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang mengajarkan bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan hanya merupakan perantara saja *(the people's agents).* Karenya para wakil itu harus mengikuti instruksi para pemilihnya atau rakyat. Amerika Serikat termasuk penganut konsep yang kedua ini.

Dalam perkembangan modern sekarang ini lembaga perwakilan rakyat telah berkembang sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsi yang cukup luas dan beragam dan tidak lagi terpaku pada fungsi legislagi seperti konsep Montesqieu. Dalam perkembangan selanjutnya, teori perwakilan di Indonesia ini disandingan

---

[30] Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hlm. 45.

dengan konsep musyawarah. Musyawarah perwakilan merupakan dua kata yang maknanya sangat berbeda jauh dan tidak memiliki keterikatan apapun ketika dipisahkan. Namun ketika disatukan, kata musyawarah perwakilan tidak dapat dipisahkan karena meiliki ikatan yang sangat erat terkait dengan demokrasi tidak langsung yang di mana rakyat memilih wakilnya. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab yang berarti membicarakan suatu persoalan secara bersama di antara orang-orang atau pihak-pihak yang diasumsikan memiliki posisi setara.[31]

Dalam ilmu politik dapat dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah bersama.[32] Sedangkan kata perwakilan berasal dari kata *wakil* dalam bahasa Arab yang berarti orang/pihak lain[33]. Sehingga kedua kata tersebut (Musyawarah dan perwakilan) menjadi satu-kesatuan yang bermakna musyawarah yang diwakilkan, atau wakil yang bermusyawarah.

Musyawarah itu sendiri terbagi dalam dua macam; *pertama*, musyawarah yang hasilnya bersifat mengikat (*mulzimah)* atas pihak yang terlibat baik langsung maupun melalui perwakilan. *Kedua,*musyawarah yang dimaksudkan untuk mencari masukan/konsultasi dan atau sosialisasi suatu kebijakan dari seorang pemimpin dengan bawahannya.[34] Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah musyawarah dalam arti yang pertama dan mengerucut pada musyawarah perwakilan.

Dalam sejarah kenegaraan, musyawarah perwakilan di Indonesia sudah ada sejak jaman pra kemerdekaan, yaitu adanya perwakilan adat. Konsepsi perwakilan

---

[31] Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 57.

[32] Miriam Budiarjo (Ed), *Masalah Kenegaraan,* Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 55.

[33] Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi…*, hlm. 94.

[34] *Ibid,* hlm. 58-59.

adat ini kemudian ditransformasikan menjadi prinsip perwakilan dalam struktur negara Indonesia modern yang lebih dikenal dengan istilah lembaga perwakilan. Artinya bahwa musyawarah perwakilan dalam sebuah negara dilegitimasi menjadi lembaga perwakilan yang resmi untuk melakukan musyawarah bersama dalam membuat sebuah kebijakan.

Pada mulanya, konsepsi tentang perwakilan dipandang sebagai refleksi kehendak rakyat pemilih yang memilih wakil mereka di dalam lembaga perwakilan dan karenanya wakil-wakil itu bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. Namun dalam perkembangan selanjutnya, muncul pandangan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan representasi dari para pemilih, tetapi dari seluruh rakyat atau seluruh bangsa. Dengan demikian, lembaga perwakilan tidak terikat pada pemilihnya dan memiliki kebebasan hukum untuk melakukan tindakan secara bebas dalam merepresentasikan aspirasi rakyat.[35]

Namun demikian, menurut pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Aidul Fitriciada Azhari dalam tesisnya bahwa lembaga perwakilan tidak semata-mata sebagai lembaga legislatif, tetapi mempunyai pula pertanggungjawaban hukum atas segala tindakannya kepada para pemilihnya. Sehingga dalam suatu lembaga perwakilan rakyat terdapat mandat imperatif, yaitu kewajiban hukum untuk melaksanakan kehendak para pemilih.[36] Musyawarah perwakilan dalam hal ini adalah untuk melihat bagaimana asas musyawarah dalam perwakilan diterapkan untuk membuat undang-undang oleh suatu lembaga negara, khususnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut.

---

[35] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem pengambilan Keputusan.…*hlm. 95-96.

[36] *Ibid,* hlm. 96.

3. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari "*constituer"* (bahasa Prancis) yang berarti membentuk, maksudnya ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan kata Undang-Undang Dasar merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda dari kata *Gronwet*. Kata *wet* diterjemahkan menjadi undang-undang, dan kata *gron* berarti tanah/dasar.[37] Dalam bahasa Ingris dipakai istilah "*constitusion"* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.

Selain itu, konstitusi juga dapat disebut dengan *charter* yang dalam bahasa Indonesia identik dengan piagam yang fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan.[38] Piagam tertulis atau konstitusi pertama dalam sejarah umat manusia adalah Piagam Madinah yang dibuat atas persetujuan bersama antara nabi Muhammad SAW. dengan wakil-wakil penduduk Madinah (Yatsrib) pada tahun 622 M.[39]

Pengertian konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat, walaupun ada juga yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar.[40] Hal ini karena melihat fungsi dan kesamaan isi dari dua nama tersebut.

---

[37] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*....hlm. 141-142.

[38] Jimly Assdiddiqlie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Cet Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 14.

[39] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*....hlm. 131.

[40] *Ibid,* hlm. 142.

Sehingga di dalam konstutisi itu menurut pendapat Prof. Jimly Assididdiqlie dalam bukunya *"Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"* tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang mentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.[41] Sebagai hukum dasar atau kesepakatan politik, maka dalam konstitusi tidak mengenal sanksi hukum yang tegas.

Dari konstitusi itulah kemudian timbul konstitusionalisme yang merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal Undang-Undang Dasar mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya, kewenangan masing-masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubungan antarlembaga negara serta hubungan antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai konsekuensi atas sistem pemerintahan yang dianut.[42]

Secara normatif, konstitusionalisme adalah sebuah gagasan kontaktual antara negara dan masyarakat atau antara penguasa dan rakyat untuk membangun demokrasi. Hal semacam ini diwujudkan dalam konstitusi yang secara tekstual memuat dua ide besar. *Pertama,* konstitusionalisme mencakup pembatasan kekuasaan menutur doktrin Trias Politica, dengan tujuan membatasi kekuasaan dengan hukum dasar dan penguasa harus tunduk pada prinsip-prinsip kedaulatan

[41] Jimly Assdiddiqlie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Cet Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

[42] *Ibid.*

rakyat. *Kedua,* konstitusionalisme mencakup pemberian jaminan hak-hak sipil dan politik pada warga negara berupa jaminan kebebasan[43] untuk beragama, berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi lewat pers yang bebas, perlindungan, keadilan, dan sebagainya.

Konstitusi sebagai aturan ketatanegaraan yang telah disarikan dari ajaran kedaulatan rakyat JJ. Rousseau, dipandang sebagai perjanjian masyarakat yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara. Dengan kata lain, konstitusi sebenarnya tidak lain dari realisasi demokrasi dengan kesepakatan bahwa kebebasan pengusa ditentukan oleh warga masyarakat dan bukan sebaliknya.[44]

Berbicara tentang konstitusi, biasanya digunakan paling tidak untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintah.[45] Dalam sebuah negara, konstitusi memegang peran penting, karena berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara.[46]

Contohnya Indonesia yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Walaupun kemudian menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan tersebut kemudian dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa, secara konstitusional, jelas sekali

---

[43] Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia; Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: APMD Press, 2003), hlm. 7.

[44] Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia,* (Jakarta: Rienike Putra, 2000), hlm. 145.

[45] Abdul Aziz Hakim, *Sistem Pemberhentian Kepala Daerah,* (Yogyakarta: Tesis UII, 2005), hlm. 40.

[46] Jimly Assdiddiqlie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*...hlm.18.

disebutkan bahwa negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang tertinggi adalah rakyat, dimana dalam pelaksnaannya disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.[47]

Dalam negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sedangkan fungsi lainnya yaitu untuk menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan[48] atau mengatur kewenangan dan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara sehingga diharapkan tercipta situasi yang saling mengawasi (*cheec and balances).*

G. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan guna memperoleh kebenaran atau mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan.[49] Adapun obyek penelitian hingga teknis analisis data akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pemungutan suara yang dipakai dalam Demokrasi Pancasila dengan menganalisis pada apa yang termuat dalam konstitusi Indonesia

---

[47] Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sisitem ketatanegaraan RI,* Cet. Ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press, Yogyakarta: Cipta Media, 2006), hlm. 219.

[48] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*....hlm.153.

[49] M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Peneliian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

dan penerapannya di lembaga legislatif khususnya di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research)* dengan mengumpulkan data dari dokumen sejarah, buku-buku dan segala bentuk karya ilmiyah lain. Karena dalam penelitian ini sifatnya adalah filosofis, maka penelitian pustaka ini akan menggunakan metode analisis kualitatif yang terfokus pada *deskriptif-analisis.* Yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam literatur. Dengan kata lain, karakter dan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini ialah pemungutan suara dan demokrasi Pancasila.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-histiris-filosofis. Yang dimaksud dengan pendekatan sisio-historis yaitu pendekatan yang menyatakan bahwa setiap produk pemikiran (hukum) merupakan hasil interaksi pemikiran dengan lingkungan sisio-kultural dan sisio-politik yang mengitarinya.[50] Sedangkan filosofis yaitu hal-hal apa saja yang dipikirkan secara mendalam untuk memecahkan atau menghadapi persoalan yang sedang terjadi sekarang ataupun persoalan yang akan datang. Dengan demikian, dalam penelitian ini, kondisi sosial, politik, dan kultur yang melatarbelakangi pemungutan suara dan praktek pemungutan

[50] M. Atho' Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi,* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.

suara di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011 tersebut akan menjadi bahan utama untuk dianalisis dalam penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Pada langkah selanjutnya, penyusun melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian kepustakaan, atau biasa disebut dengan *library research.* Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah, untuk selanjutnya disajikan secara induktif, deskriptif-analisis. Sehingga obyek penelitiannya yaitu makna dibalik teks pasal-pasal yang mendorong timbulnya gejala sosial atau penerapannya.

Literatur-literatur yang dijadikan sebagai data dalam penulisan tesis ini akan dibagi dalam dua kelompok, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah cara pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, dan buku-buku yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila dan sistem pengambilan keputusan. Sementara data sekunder meliputu jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan website.

5. Analisis

Setelah data terkumpul dan disusun secara sistematis, penyusun akan menganalisis dengan metode *deduksi*[51]. Dalam hal ini analisis tertuju pada sistem

[51] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) hlm. 42. Di samping itu, penelitian ini berupa telaah pustaka, maka metode yang digunakan adalah deduksi. Sebab metode ini memang tidak menuntut penelitian lapangan. Baca, Soenjoto, *Peneliti dan Peneliti,* (Yogyakarta: Ranggon Studi, 1983), hlm. 8.

pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, apakah cara pengambilan keputusan tersebut sesuai dengan Demokrasi Pancasila atau tidak.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini direncanakan terdiri dari lima bab, yang diawali dengan bab *Pertama,* yaitu pendahuluan. Bab ini dibagi kedalam beberapa sup bab. Sub bab *pertama* latar belakang masalah, yaitu mendiskripsikan mengenai kontek umum penelitian sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengapa penelitian ini dilakukan. Sub bab *kedua* yaitu pokok masalah, sub bab *ketiga* tujuan penelitian, sub bab *keempat* kegunaan penelitian, sub bab *kelima* kerangka teori, sub bab *keenam* kajian pustaka, sub bab *ketujuh* metodologi penelitian, sub bab *kedelapan* sistematika penulisan.

Bab *dua* berisi tentang pemungutan suara dalam negara demokrasi yang berguna sebagai dasar pemikiran atau acuan dalam pembahasan di bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini terbagi dalam tiga sub bab, *pertama* mengkaji tentang model pengambilan keputusan demokratis yang menjelaskan macam-macam cara dalam mengambil keputusan, *kedua* membahas konsep pemungutan suara dalam demokrasi, dan dibagi dalam dua bagian yaitu prinsip mayoritas dalam pemungutan suara, dan implementasi prinsip mayoritas dalam pemungutan suara di negara demokrasi, dan *ketiga* landasan hukum pemungutan suara di Indonesia.

Bab *tiga* membahas kedudukan Demokrasi Pancasila dalam konstitusi Indonesia yang akan fokus pada akar Demokrasi Pancasila yang terbagi dalam tiga sub bab. *Pertama,* membahas Demokrasi Pancasila dan identitas bangsa yang didalamnya

menjelaskan difinisi Demokrasi Pancasila, latar belakang Demokrasi Pancasila, dan nilai luhur Demokrasi Pancasila, *kedua* membahas *ketiga* karakter sistem Demokrasi Pancasila, dan sub bab *keempat* membahas implementasi Demokrasi Pancasila dalam konstitusi Indonesia.

Bab *empat* menelaah pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011 dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Dalam bab ini akan dibagi dalam lima sub bab, sub bab *pertama*, membahas deskripsi putusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, sub bab *kedua* hakikat Demokrasi Pancasila yang selaras dengan Pancasila, sub bab *ketiga* membahas pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila yang dibagi dalam dua bagian yaitu membahas musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara sebagai jalan alternatif, sub bab *keempat* membahas praktek Demokrasi Pancasila di Komisi III DPR RI Pada Tahun 2010-2011, dan sub bab *kelima* mewujudkan sistem pemungutan suara yang ideal di Indonesia.

Bab *lima* yaitu penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran menyangkut dinamika ilmiah selanjutnya.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DALAM NEGARA DEMOKRASI

A. Model Pengambilan Keputusan Demokratis

Dalam negara demokrasi yang menganut konsepsi kedaulatan rakyat yang bersifat formal atau prosedural seperti Indonesia, dimana kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui mekanisme permusyawartan/perwakilan maka di situ sangat dibutuhkan adanya pengambilan keputusan yang demokratis sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mencapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka diperlukan asas-asas yang akan menjadi dasar dari prosedur pengambilan keputusan yang demokratis.

Konsepsi prosedural dari kedaulatan rakyat atau demokrasi menetapkan tiga asas. *Pertama,* prinsip universal yaitu setiap orang atau warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah, dengan catatan warga negara tersebut memenuhi kriteria, misalnya batas umur tertentu. *Kedua*, asas persamaan kedudukan, artinya setiap orang mempunyai pilihan yang sama besar, sehingga tidak ada perbedaan jumlah suara setiap orang. *Ketiga,* asas mayoritas, artinya bahwa keputusan dapat diambil dan ditetapkan apabila disetujui oleh mayoritas suara.[1]

Ketiga prinsip demokrasi tersebut di atas, tidak akan mungkin dapat dilakukan dalam demokrasi langsung dimana wilayah negaranya luas dengan penduduk yang banyak, sehingga muncul konsep perwakilan untuk tetap memlihara ketiga prinsip tersebut, sehingga yang terjadi adalah demokrasi perwakilan. Dari ketiga prinsip di atas dikembangkan dalam lembaga legislatif, dan ini memungkinkan didalamnya terdapat

[1] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm. 56-57.

suatu mekanisme kelembagaan yang dapat menerjemahkan kehendak rakyat kedalam keputusan-keputusan pemerintahan yang responsif.

Secara umum, model pengambilan keputusan demokratis dapat bagi dalam dua bagian. *Pertama*, model mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan tahap-tahap perkembangan masyarakat yang didalamnya terdapat model konsensus, model ganda atau bergilir, dan model mayoritas. *Kedua*, mengembangkan model pengambilan keputusan atas dasar ideologi (nasionalisme).[2] Hal ini karena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia terdapat dua cara model pengambilan keputusan, yaitu dengan cara demokrasi Barat atau dengan cara demokrasi Indonesia yang dikenal dengan sistem sepakat. Untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan sitem-sistem pengambilan keputusan tersebut di bawah ini.

1. Sistem Konsensus

Pengambilan keputusan dalam sistem konsensus dilakukan berdasarkan prinsip setiap orang harus menyetujui suatu keputusan sebelum keputusan tersebut dilakukan. Sistem konsensus ini menghendaki diambilnya keputusan secara bulat, sehingga seorang saja tidak setuju dapat menghalangi keputusan.[3] Sistem konsensus ini di Indonesia disebut mufakat, atau dalam bahasa arab disebut *ijma'*. Sistem ini akan sulit diwujudkan dalam masyarakat yang menganut paham individualistik, dimana kebebasan individu sangat diutamakan dan tidak memiliki semangat kekeluargaan.

[2] *Ibid,* hlm 57.

[3] *Ibid,* hlm 59.

Namun demikian, sistem konsensus ini tidak akan mengalami kesulitan diterapkan dalam masyarakat komunal yang menganut paham kekeluargaan dan gotong-royong. Dimana didalamnya ada semangat kebersamaan agar tidak terpecah-belah serta rela berkorban atau berani mengorbankan ego jika ada pendapat yang dinilai lebih baik dan bermaslahah untuk kepentingan umum, dari pada tetap kukuh dengan pendapat sendiri.[4]

Dalam sistem konsensus ini menurut hemat penulis sangat dibuhkan alat-alat pendukung yaitu musyawarah, pemimpin yang berwibawa, tegas, adil, dan bijaksana, serta ketaatan pada pemimpin, juga dibutuhkan hukum yang mengatur cara-cara untuk sampai pada konsensus. Musyawarah sebelum mengambil keputusan sangat dibutuhkan, karena disitulah akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat dari peserta musyawarah (sidang). Dalam keadaan banyaknya pendapat tersebut untuk sampai pada konsensus atau mufakat maka akan sulit tanpa adanya pimpinan yang berwibawa dan bijaksana yang mengatur jalannya persidangan untuk mengerucutkan pendapat-pendapat yang ada sampai ahirnya mempersatukan. Selanjutnya dibutuhkan ketaatan pada pemimpin dan harus berani berkorban mengalahkan egoisme individualis.

Sedangkan hukum yang ada untuk mengatur cara-cara untuk sampai pada konsensus hanyalah alat pendukung. Sebab yang utama adalah musyawarah, pemimpin yang berwibawa, tegas, adil dan bijaksana, serta ketaatan pada pemimpin. Namun hal ini perlu digarisbawahi dan perlu diwaspadai, sebab salah sedikit akan menimbulkan kediktatoran seperti yang pernah terjadi pada sistem Demokrasi terpimpin. Dimana pada saat itu, tokoh sentralnya adalah presiden Soekarno selaku

[4] Sajuti Melik, *Negara Nasional Aataukah Negara Islam*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanpa tahun trebit), hlm. 147.

Mandataris MPRS/Pimpinan Besar Revolusi yang selanjutnya diangkat menjadi presiden seumur hidup.

Sitem konsensus juga beresiko menimbulkan sistem otoritarian-biroktaris dimana dalam sebuah negara dikuasi penuh oleh dominasi birokrat, misalnya dominasi yang dilakukan oleh militer maupun dominasi pemilik modal besar. Kekuatan-kekuatan tersebut akan sangat mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga negara, tak terkecuali pada lembaga legislatif.

2**. Sistem Ganda atau Begilir**

Sisitem pengambilan keputusan ganda juga biasa disebut sistem bergilir. Karena pada intinya, pengambilan keputusan tersebut didasarkan pada giliran kelompok yang ada dalam suatu masyarakat yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergiliran dari dua kelompok kekuatan keluarga atau klan. Sistem pengambilan keputusan seperti ini ditegakkan di atas suatu sistem dwi-partai yang secara bergantian memegang pemerintahan.[5] Namun, sistem ini akan sulit dijumpai pada masyarakat modern, dan hanya akan dapat dijumpai dalam masyarakat trdisional.

Namun sejatinya, sistem inilah yang mendasari sistem bergiliran bagi perkembangan bentuk demokrasi yang menganut perwakilan dimana prinsip bergiliran tersebut dituangkan dalam bentuk pemilihan umum secara berkala untuk memungkinkan terjadinya giliran dalam pemerintahan. Sehingga memungkinkan setiap kelompok dapat memimpin atau dipimpin. Kenyataannya memang demikian, dalam siklus demokrasi modern yang menganut sistem perwakilan yang

[5] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm. 66.

menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala dapat melahirkan kelompok-kelompok baru untuk bergantian memimpin.

3. Sistem Mayoritas

Sistem mayoritas lahir dari penerapan kedaulatan rakyat modern dengan bentuk demokrasi perwakilan. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas, sehingga dalam mengambil keputusanpun akan berdasarkan mayoritas. Pada dasarnya pengambilan keputsan politik yang didasarkan pada pemungutan suara ini hasilnya akan menampakkan pihak yang menang (mayoritas) dan kalah (minoritas). Namun prinsip mayoritas dalam hal ini tidaklah sama dengan dominasi absolut oleh mayoritas, atau kediktatoran mayoritas terhadap minoritas. Menurut definisinya, mayoritas mensyaratkan kebebasan minorotas, dan dengan demikian hak mayoritas mengandung arti hak minoritas.

Prinsip mayoritas dalam suatu masyarakat demokrasi dapat dijalankan hanya jika segenap warga negara diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tata hukum, walaupun isi tata hukum tersebut ditentukan oleh kehendak mayoritas. Sehingga tidaklah demokratis jika minoritas tidak dilibatkan dalam pembentukan tata hukum, meskipun keterlibatannya itu diputuskan oleh mayoritas. Artinya, sampai batas tertentu dimungkinkan untuk mencegah isi tata sosial yang ditentukan oleh mayoritas agar tidak bertentangan mutlak dengan kepentingan-kepentingan minoritas. Hal inilah yang merupakan satu unsur khas dari demokrasi.[6]

[6] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia,* Cet. Pertama, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 287.

Konsep dasar dari sistem mayoritas ini adalah bahwa tidak seorang pun dapat mengetahui secara pasti tentang kebenaran dan keadilan untuk dapat memerintah suatu kelompok masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dialog dan konsultasi agar diperoleh pendekatan terhadap kebenaran dan keadilan. Disisi lain, perlu adanya efektivitas dalam pengambilan keputusan, sehingga aturan mayoritas meski diambil sebagai kompromi antara waktu dan esensi yang hendak dipakai.[7]

Dengan demikian maka implikasinya adalah sistem mayoritas ini mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suara terbanyak. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem perwakilan dalam demokrasi modern. Dalam pengambilan keputusan ini, rasionalisasi atas suatu kebenaran dan keadilan setelah melalui dialog atau *discourse* dapat dinyatakan dalam bentuk pemungutan suara (*voting),*[8] atau juga bisa dengan jalan kompromi secara kekeluargaan.

Hal itu karena dalam kompromi terjadi proses '*take and give'* yang merupakan bentuk penyelesaian suatu konflik antara mayoritas dan minoritas melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak dan tidak pula bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain, atau bisa dikatakan sistem *win-win solution.* Artinya bahwa, pemungutan suara dalam sistem mayoritas ini bukanlah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, karena dengan kompromi dapat menghasilkan konsensus.

Dalam kaitannya dengan prinsip mayoritas di atas, setidaknya ada tiga tipe mayoritas: (1) mayoritas absolut (*absolute majority)* yaitu setengah dari jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; (2) mayotitas biasa (*simple majority),* yaitu

[7] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm.67.

[8] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi,* Cetakan kedua, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 68.

apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyaknya suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; (3) mayoritas bersyarat (*qualified majority),* yang menerapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu, seperti ¾ atau 2/3 suara. Esensi dari ketiga tipe kaidah mayoritas ini tetap sama, yaitu suara mayoritas adalah pemenang dari proses pembuatan keputusan yang bebas dan berkesamaan itu.[9]

B. Konsep Pemungutan Suara dalam Demokrasi

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi setelah keluar dari otoritarianisme Orde Baru pada tahun 1998. Meski demikian, hingga kini banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap "Demokratisasi". Artinya demokrasi yang kini coba dibangun belum benar-benar berdiri dengan mantap.[10] Masih banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, termasuk dalam hal ini adalah sistem pemungutan suara, budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi dan masyarakat madani.

Pemungutan suara dalam sebuah negara dengan sitem demokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap pengambilan keputusan atau untuk membuat produk hukum yang akan mengatur jalannya suatu pemerintahan, sebab hal ini melibatkan seluruh warga negara baik langsung maupun melalui cara perwakilan. Dalam artian bahwa, pemungutan suara adalah salah satu cara pengambilan keputusan yang demokratis.

---

[9] *Ibid.* hlm. 67.

[10] Gregrius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto,* (Yogyakarta; Pondok Edukasi, 2004), hlm. 204.

Dalam hal pemungutan suara ini, penulis bermaksud membatasi ruang lingkup yaitu hanya dalam parlemen atau lembaga legislatif Indonesia, bukan pemungutan suara dalam pemilu. Tujuannya tidak lian adalah agar pembahasannya lebih berkesianambungan dengan tema besar yang diusung yaitu pemungutan suara dalam Demokrasi Pancasila khususnya di lembaga legislatif. Untuk itu, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran mengenai hal-hal penting pemungutan suara dalam demokrasi.

1. Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara

Demokrasi dalam sebuah negara dapat dikatakan berjalan apabila telah dimulai dengan adanya kebebasan hak pilih setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Artinya, setiap individu (partisipan) memiliki kesamaan hak dalam menentukan pilihannya sendiri dan juga memiliki hak atau kesempatan untuk dapat dipilih.

Disamping melindungi hak-hak individu, tatanan demokrasi juga menuntut kewajiban individu untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan hukum dan etika demokrasi.[11] Namun demikian, ada hal yang perlu digarisbawahi yaitu bahwa pemerintahan demokratis ditegakkan diatas prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, misalnya prinsip kekuasaan oleh kelompok yang menang (*majority rule).*

Hal tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan prinsip suara mayoritas yang merupakan hal yang esensial untuk mencapai keputusan dalam konsep demokrasi. Ide yang melandasi prinsip mayoritas adalah bahwa tata sosial harus selaras dengan

[11] Zulfikri Suleman, *Demokrasi*.... hlm.144.

kehendak dari para subyek sebanyak-banyaknya, dan tidak selaras dengan kehendak para subyek dalam jumlah sekecil-kecilnya. Karena kebebasan politik berarti kesesuaian antara kehendak individu dengan kehendak kelompok yang dinyatakan dalam tata sosial, maka prinsip mayoritaslah yang menjamin derajat kebebasan politik tertinggi yang mungkin diperoleh di masyarakat.[12]

Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, kemenangan suara mayoritas adalah 'kebenaran'. Dengan demikian, 'kebenaran' ini harus diberlakukan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali (termasuk minoritas dan golongan *opt-out*-putih), baik rakyat pemilih maupun rakyat yang tidak ikut memilih atau *abstain* dalam proses pemilihan. "Kebenaran mayoritas" ini dituangkan dalam berbagai format peraturan perundang-undangan atau pertingkatan (hierarki) hukum positif. Artinya, suara mayoritas rakyat dijadikan landasan pengambilan hukum sebagai konsensus sosial bersama.

Pengambilan hukum inilah yang merepresentasikan pengambilan kebenaran dan keadilan yang dituangkan dalam format yuridis (hukum positif yang berlaku), putusan yang diambil itu adalah 'kebenaran dan keadilan' yang dipersepsi oleh rakyat melalui persepsi wakil-wakilnya yang duduk di parlemen atau dewan perwakilan (dalam demokrasi perwakilan), yang kemudian menjadi ukuran legalitas tindakan demokratis selanjutnya.[13]

Hal tersebut di atas didasarkan pada metode demokrasi yang digunakan yaitu metode kuantitatif untuk melihat mayoritas dan minoritas suara mendukung atau menolak yang ada dalam suatu forum pemilihan, dimana kebenaran demokrasi diukur dengan adanya persepsi, asumsi, atau kesimpulan dari banyak orang

[12] Hans Kelsen, *General Theori*.....hlm. 286.

[13] *Ibid*, hlm. 70.

(mayoritas suara). Hal itulah yang menyebabkan objektivikasi kebenaran demokrasi meski senantiasa relatif, bukan didasarkan pada kualitas, tetapi kuantitas atau jumlah mayoritas yang menyetujui, terlepas baik atau buruk keputusan yang diambil tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat aturan main yang dipatuhi oleh semua pihak yang kalah (minoritas) wajib mengikuti kemauan pihak yang menang (mayoritas). Artinya bahwa pihak yang menang wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan yang kalah. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara ini didasarkan pada keyakinan pahan individualisme bahwa pendapat setiap orang harus dihormati kerena setiap individu-individu memiliki kedudukan yang sama dan hak yang sama.

Di samping itu, kerena individu dianggap sebagai mahluk yang mulia, yang mampu menilai sesuatu secara rasional, sistem demokrasi yang berdasarkan pemungutan suara ini meyakini, pendapat orang banyak lebih baik (lebih mengandung kebenaran) dibandingkan pendapat sedikit orang.[14] Dalam demokrasi, substansi etiknya sering kali hanya harus ditentukan pada persetujuan atau kemauan masyarakat saja (teori kedaulatan rakyat mutlak) dan ukuran utama untuk itu adalah melalui *voting* (*majority priciple),* sedangkan metode lain yang disebut sebagai kompromi mufakat melalui musyawarah, atau konsensus bukan yang utama dalam demokrasi. Artinya, batasan etisnya ditentukan semata-mata oleh persepsi mayoritas rakyat atau warga negara.[15]

Dalam parlemen, mayoritas suara tersebut dapat dihasilkan melelui *voting* (pemungutan suara untuk mengukur kemenangan mayoritas atas minoritas),

[14] Zulfikri Sulaiman, *Demokrasi*....hlm.144.

[15] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*.... hlm. 68.

kompromi maupun konsensus. Sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut sistem demokrasi, maka pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistemik dari etika filsafat tertentu yaitu demokrasi (etika demokrasi) yang tentu saja bersentuhan langsung dengan salah satu prinsip eksistensial demokrasi, yaitu prinsip suara mayoritas yang berdaulat. Artinya, kedaulatan kemudian ada di tangan mayoritas untuk menentukan 'kebenaran' selanjutnya dalam penyelenggaraan kehidupan bersama dalam bernegara. Dan demokrasi dalam hal ini hanya dapat dikatakan berjalan apabila minoritas yang kalah tetap mengakui keputusan yang diambil bersama dan dimenangkan oleh mayoritas.[16]

Apa yang hendak diungkapkan di sini pada dasarnya adalah bahwa dalam demokrasi, kehendak mayoritas adalah "kebenaran". Namun demikian, dalam persepektif etis-logis, kebenaran tidak sama dengan kehendak mayoritas itu. "Kebenaran" demokratis (persepektif sosiologis) tidak selalu sama dengan 'kebenaran' (persepektif etis-filosofis).[17] Mayoritas tidak selalu benar. Minoritas tidak selalu salah. Mayoritas bisa benar, bisa salah, dan sebaliknya minoritaspun bisa benar, juga bisa salah. Akan tetapi yang terpenting adalah bahwa, keadilan, kegunaan tertinggi, kebaikan, adalah nilai-nilai prinsipil dari etika yang harus dimiliki oleh anggota perwakilan yang mengambil keputusan.

Secara simplisit demokrasi juga hendak mewujudkan hal itu dalam kenyataan penyelenggaraan kekuasaan negara. Namun demikian, '*majority-rule*' sebagai komponen yang inheren dari pengertian demokrasi, beserta komponen-komponen prinsip lainnya harus senantiasa diuji oleh teropong etika. Karena hanya etikalah yang akan mempertahankan suara hati nurani dan suara kebenaran, juga yang

[16] *Ibid*, hlm.69.

[17] *Ibid.*

menentukan baik dan buruknya keputusan yang didapatkan, bukan hanya sekedar menang dan kalah.

2. Implementasi Prinsip Mayoritas dalam Pemungutan Suara

Dalam negara demokrasi modern pemungutan suara dalam pemilihan umum menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal. *Pertama,* pemilu menjadi mekanisme penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. *Kedua,* pemilu menjadi indikator negara demokrasi. *Ketiga,* pemilu berkaitan dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu.[18]

Alasan penting hal yang pertama adalah karena dalam sebuah negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar tidak akan mungkin menyelenggarakan pemerintahan oleh rakyat secara langsung, dimana seluruh rakyat dalam sebuah negara berkumpul dalam satu tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas, sehingga membutuhkan wakil-wakil dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasinya. Disinilah kemudian dibutuhkan mekanisme siapa yang berhak mewakili, dan pemilu adalah jawabannya.

Alasan yang kedua adalah bahwa pemilu adalah sebuah konsekuensi logis bagi negara yang menganut demokrasi. Bahkan tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa menyelenggarakan pemilu, sekalipun hanya seremonial saja yang sejatinya adalah otoriter. Pemilu dalam hal ini menjadi ukuran sejauh mana negara tersebut demokratis atau tidak. Semakin terselenggara dengan baik maka hal itu mengindikasikan pemerintahan yang baik.

[18] Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu,* Cet. Ke-1, (Yogyakarta; Laboratorium Jurusan ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009), hlm. 3-4.

Alasan yang ketiga mengenai implikasi pemilu adalah karena pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil yang akan memimpin. Dalam hal ini pemilu dapat dikatakan sebuah mekanisme kompetitif untuk memilih pemimpin, yakni sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik legislatif dan administratif dengan cara memberi kekuasaan pada individu-individu tertentu untuk membuat keputusan lewat perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.[19]

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa demokrasi yang menganut kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, pemungutan suara sangat menentukan berjalannya sistem dalam negara. Sebab sistem dalam negara tersebut tidak akan berjalan tanpa ada yang menjalankan. Dan yang menjalankan sistem itu merupakan orang-orang orang pilihan yang mendapat legitimasi dari rakyat dalam suatu pemilihan umum melalui pemungutan suara. Kenapa rakyat yang memilih dan kenapa suara rakyat sangat menentukan. Sebab pada dasarnya dalam negara demokrasi, kedaulatan tertinggi ditangan rakyat sehingga rakyatlah yang menentukan pilihannya termasuk pilihan politik sebagai manifestasi prinsip politik terpenting dalam negara demokrasi[20] yang ditentukan melalui pemilu.

Sebab, otoritas negara untuk melaksanakan kekuasaan (kedaulatannya) ditentukan dalam suatu pemilihan. Dalam hal ini pemerintahan dari rakyat berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan dan tidak legitimasi pemerintahan dimata rakyat. Pemerintahan yang legitimasi berati suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Lagitimasi atau pengakuan

---

[19] Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia*..... hlm. 9.

[20]Tataq Chidmad, *Kritik Terhadap pemilihan langsung*, cet.ke-1, (Yogyakarta: pustaka Widyatama, 2004).

untuk mendapatkan otoritas dalam pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda dan program pemerintahan seperti pembangunan dan pelayanan sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dipilihnya dalam suatu pemilihan.[21]

Otoritas tersebut didapatkan sebab didasarkan pada argument bahwa rakyat telah menyerahkan kedaulatannya untuk bertindak bebas menjadi diatur oleh negara. Penyerahan "kedaulatan" tersebut secara formal terjadi dalam proses pemilihan umum ketika rakyat menyerahkan suaranya untuk memilih wakil/pemimpin yang akan mengatur mereka. Pemilu sebagai proses membentuk sebuah pemerintahan "yang disetujui" atau *government by cosent* juga berarti pengakuan/persetujuan rakyat untuk menyerahkan kebebasannya agar diatur dalam rangka kehidupan bernegara.[22] Pemilu atau pemungutan suara secara umum adalah fase dimana rakyat dapat menggunakan kedaulatannya untuk membentuk pemerintahan yang disetujui sesuai dengan preferensi masing-masing. Sedangkan pasca pemilu, kedaulatan beralih pada lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengatur sistem bernegara yang harus ditaati oleh seluruh rakyat.

Dalam pemilu inilah untuk pertama kali prinsip suara mayoritas di implementasikan, dimana pemungutan suara berguna untuk menentukan siapa yang berhak mewakili rakyat untuk duduk di pemerintahan baik legislatif maupun eksukutif. Yang berhak mendapatkan "kedulatan rakyat" adalah yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Selanjutnya, setelah seseorang mendapat kedaulatan

---

[21] A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani,* Cet. Ke-1, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 163.

[22] Bambang Purwoko, *Kedaulatan Rakyat dalam Persepektif Pancasila,* dalam Agus Wahyudi, dkk (Ed.), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009). hlm. 281.

dari rakyat terbanyak atau mendapat suara mayoritas maka dialah yang berhak menduduki lembaga legislatif dan "mengatasnamakan rakyat" dalam membuat undang-undang yang bertujuan untuk mengatur kepentingan rakyat, pemerintah dan negara.

Dalam lembaga legislatif inilah untuk kedua kalinya sistem pemungutan suara yang menggunakan asas mayoritas diimplementasikan dalam membuat undang-undang. Perlu digarisbawahi bahwa rancangan undang-undang tidak akan pernah menjadi undang-undang tanpa adanya suara mayoritas yang mendukung agar ditetapkan menjadi undang-undang yang berlaku dalam suatu negara. Begitupun sebaliknya, undang-undang yang telah berlaku akan menjadi tidak berlaku manakala suara mayoritas menghendaki amandemen, atau bahkan menghapus suatu undang-undang sekalipun.

C. Landasan Hukum Pemungutan Suara di Indonesia

Landasan hukum pemungutan suara adalah hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Sebab hal ini yang akan menentukan apakah keputusan tersebut sesuai dengan landasan formal (undang-undang) atau tidak. Selanjutnya adalah, apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 atau tidak. Sebab Pembukaan UUD posisinya menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara Indonesia sebagai negara hukum. Perubahan UUD 1945 (dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hanya pasal-pasal saja yang

dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek perubahan.

Dalam UUD 1945, pemungutan suara yang merupakan bagian dari pengambilan keputusan tersebut terbagi dalam dua ketentuan. *Pertama,* terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-4 yang menyatakan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Ketentuan hukum ini menyatakan bahwa sistem pengambilan keputusan harus dilakukan melalui mekanisme permusywaratan/ perwakilan dengan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hal ini menunjukkan tentang mekanisme pemungutan suara dengan musyawarah dan perwakilan yang keputusannya diambil melalui proses perundingan yang merepresentasikan kehendak rakyat. Artinya, mekanisme ini dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi; bukan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan demokrasi.

Kedua, yakni yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak."[23] Ketentuan lebih lanjut, dapat dilihat dalam Pasal 37 ayat (4) yakni "Putusan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaran Rakyat." Atau kita bisa melihat dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) pra amandemen yang mengatur tata cara perubahan konstitusi, dimana dalam pasal tersebut berbunyi: "Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir." Dan ayat (2)

[23] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm.186.

yang berbunyi : “Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.”

Pasal-pasal tersebut di atas berbeda dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang limitatif dan jelas mengenai prinsip pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan/ perwakilan dalam UUD 1945 yang harus dilakukan dengan suara terbanyak. Berkenaan dengan adanya dua ketentuan hukum mengenai sistem pengambilan keputusan di atas, terdapat dua pandangan yang menganggap bahwa antara ketentuan yang terkandung dalam Pembukaan berbeda dengan ketentuan dalam pasal-pasal.

Pertama, dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim dan Mohammad Kusnardi yang berpendapat bahwa ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam pasal-pasal memuat ketentuan dengan suara terbanyak. Menurut pandangan ini, ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan asas umum, sedangkan dalam pasal-pasal adalah alternatif yang disediakan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sistem yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi nilainya karena dianggap berakar dari tradisi masyarakat adat Indonesia, yakni asas kekeluargaan, dan musyawarah mufakat merupakan refleksi dari asas kekeluargaan tersebut. Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan asas hukum bagi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal, maka sistem musyawarah untuk mufakat ini merupakan asas pokok dalam pengambilan keputusan menurut UUD 1945.[24]

[24] Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1981), hlm. 60.

Kedua, pendapat yang dikekmukan oleh Wirjono sebagaimana dikutip oleh Aidul Fitriciada Azhari yang menyatakan bahwa musyawarah mufakat yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah pengertian teknis dari pengambilan keputusan dalam sistem suara terbanyak yang disebut kompromi. Artinya bahwa bila musyawarah-mufakat dalam pengertian kompromi dijadikan batasan dalam UUD 1945, maka tidak lain sebagai bagian dari berlakunya prinsip mayoritas sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (4). Dengan demikian antara Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 tidak dipandang sebagai ketentuan yang secara prinsipil berbeda, tetapi dalam hubungan hukum Pembukaan inilah yang disebut sebagai ketentuan umum (*lex generalis*), sedangkan yang terdapat dalam pasal-pasal disebut sebagai ketentuan khusus (*lex spesialis*),[25]

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia.

Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD-lah yang menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan prinsip

[25] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm.191.

konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep negara hukum bersifat abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.[26]

Pendapat ini memberi kesimpulan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung ketentuan umum mengenai sistem pengambilan keputusan yang harus dilakukan melalui permusywaratan/perwakilan yang perwujudan dari permusyawaratan tersebut dalam konteks negara modern adalah dalam bentuk perwakilan yang mengimplementasikan suatu sistem pengambilan keputusan berdasarkan prinsip suara mayoritas yang dihasilkan melalui pemungutan suara. Oleh karena itu, dalam sistem ini musyawarah untuk mufakat dalam pengertian kompromi, bukan merupakan prinsip tetapi aspek teknis-prosedural dari permusyawaratan dalam UUD 1945.

Hal tersebut berbeda dengan pendapat pertama yang menganggap permusyawaratan yang terkandung dalam Pembukaan sekaligus adalah musyawarah untuk mufakat. Padahal permusyawaratan tidak dengan sendirinya mengimplikasikan musyawarah mufakat, karena permusyawaratan secara teknis dapat diahiri dengan cara pemungutan suara. Aspek teknis dari permusyawaratan dalam UUD 1945 sendiri hanya merupakan implikasi normatif dari makna kalimat "segala putusan dengan suara terbanyak" dalam Pasal 2 ayat (3).

Hal ini mengandung arti bahwa pasal ini sama sekali bukan mengenai teknis pengambilan keputusan, tetapi merupakan dasar normatif mengenai teknis prosedural dalam sistem pengambilan keputusan menurut UUD 1945.[27] Yang dengannya "suara terbanyak" dalam UUD 1945 mengandung arti berlakunya asas mayoritas dalam sistem pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan perwakilan.

---

[26] Hamdan Zoelva, "*Negara Hukum dalam persepektif Pancasila"* makalah yang dismapikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, hlm. 8.

[27] Aidul Fitriciada Azhari, *Sistem Pengambilan*....,hlm.191

Prinsip ini secara teknis dapat dilakukan dengan pemungutan suara yang akan menghasilkan keputusan mayoritas mutlak, mayoritas sederhana dan mayoritas bersarat, atau juga bisa dengan kompromi yang akan menghasilkan suara bulat (mufakat bulat) yang timbul dari menerima dan memberi antara mayoritas dan minoritas sehingga diperoleh persetujuan berdasarkan kehendak bersama.[28]

[28] *Ibid*, hlm. 192-193.

BAB III

KEDUDUKAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.[1] Demokrasi sebagai sistem politik lebih luas dari bentuk pemerintahan itu sendiri. Pada dasarnya, sistem politik terdiri dari dua bagian besar, sistem politik demokrasi dan non-demokrasi. Sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip demokrasi akan bertindak dengan tidak sewenang-wenang, kekuasaan terbatas, mengutamakan kepentingan umum dan keadilan. Sistem politik non-demokrasi lebih bersifat otoriter, diktator, rezim militer, komunis, dan monarki absolut.[2]

Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya bervareasi menurut konsisi budaya negara tertentu.[3] Namun sejatinya, demokrasi mengusung tiga konsep dasar yaitu kebebasan (*liberty),* persamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*).[4]

---

[1] Elldar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia,* (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm.80.

[2] Fransz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis,* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 56.

[3] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna,* Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 76.

[4] Adul Aziz Hakim, *Negara Hukum....*hlm. 205.

Dari ketiga konsep dasar itu demokrasi dikembangkan dalam segala lini terutama dalam sistem politik dan pemerintahan kaitannya dengan hak warga negara. Sedangkan salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang ketiganya saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.[5] Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif.[6] Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif sesuai hukum dan peraturan yang berlaku dalam masing-masing negara.[7]

Dalam kehidupan bernegara, demokrasi berarti membatasi kekuasaan pemerintahan demi melindungi hak dan kepentingan rakyat.[8] Hal ini karena negara merupakan integrasi

---

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi cet. Ke-3 2008, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiripribadi), hlm.111.

[6] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasi Mode*

l Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 74.

[7] Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm.59.

[8] Zulfikri Suleman, *Demokrasi*.....hlm.116.

dari kekuatan politik, dan ia adalah organisasi pokok dari kekuatan politik, sekaligus sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat, namun kekuasaan negara cenderung disalahgunakan, hal inilah yang mendasari diperlukannya konstitusi sebagai peraturan dasar dalam menyelenggarakan negara.

Sebagai organisasi dalam suatu wilayah, maka negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Dengan demikian, negara dapat menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri.[9]

Oleh sebab kekuasaan negara sangat tinggi, meskipun tidak menggunakan kedaulatan negara, maka disitulah dibutuhkan sebuah alat untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disinilah kemudian dibutuhkan konstitusi yang merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh meraka yang mendapatkan tugas untuk memerintah.[10]

Berkenaan dengan kedaulatan tersebut di atas, menurut pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya " *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia"*, negara

---

[9] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....hlm. 39.

[10] A. Ubaidillah, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. Ke-1, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 173.

Indonesia memakai tiga teori kedaulatan sekaligus, yaitu Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat. Hal ini bisa dilihat dari keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan yang diwujudkan dalam kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang diterima sebagai dasar-dasar berpikir sistemik dalam konstitusi UUD negara Indonesia.[11]

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Prof. Ismail Suny dalam bukunya "*Mekanisme Demokrasi Pancasila"* bahwa rakyat yang memegang hukum agama melalui wakil-wakilnya bermusyawarah mengenai pelaksanaan perintah-perintah Tuhan yang menghasilkan undang-undang yang berlaku dalam negara. Dengan demikian dalam sistem UUD 1945 bertemulah ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat, dan Kedaulatan Hukum.[12] Dalam hal kedaulatan ini, Jazim Hamidi mengatakan bahwa Indonesia tidak hanya mendasarkan pada tiga ajaran Kedaulatan, melainkan empat Kedaulatan yaitu selain ketiga hal yang disebutkan di atas masih ditambah dengan Kedaulatan Negara yang keempatnya dibingkai dalam wadah negara hukum yang demokratis.[13]

Namun demikian, dalam perwujudannya perumusan hukum yang dijadikan pegangan tertinggi itu haruslah disusun sedemikian rupa melalui mekanisme demokrasi yang lazim sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Disinilah kuasa demokrasi bermain dalam negara melalui lembaga perwakilan guna membuat atau membatalkan hukum.

Proses terbentuknya hukum nasional yang disepakati haruslah dilakukan melalui proses permusyawaratan sesuai prinsip demokrasi perwakilan sebagai pengejawantahan

---

[11] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi*.....hlm.196.

[12] Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila,* Cet. Ke-4, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 8.

[13] Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*...., hlm. 220.

prinsip kedaulatan rakyat.[14] Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan, juga harus tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.

Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Sejak masa pergerakan maupun pada masa penyusunan UUD, semua berpendapat agar demokrasi atau paham kedaulatan rakyat menjadi salah satu sendi Indonesia merdeka.[15] Dipilihnya demokrasi segai dasar bernegara oleh pendiri bangsa karena ada dua alasan. *Pertama*, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua,* demokrasi sebagai asas kenegaraan yang esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.[16]

Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal mengenai negara-masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang meliputi segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia.[17] Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis dengan bersendikan Pancasila. Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap Demokrasi Pancasila harus dilihat dan diselami ke dalam proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945

---

[14] *Ibid,* hlm. 196-19.

[15] Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia....,* hlm. 218.

[16] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,* (Yogyakarta; Gema Media, 1999), hlm. 5-6.

[17] Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem....* hlm. 71

sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara dengan sistem demokrasi. Hal inilah yang coba dibahas dalam bab ini kaitannya dengan Demokrasi Pancasila.

A. Demokrasi Pancasila dan Identitas Bangsa

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Menurut asal katanya, demokrasi berarti "rakyat berkuasa" atau "*government or rule by the people*". Kata demokrasi dalam bahasa Indonesia atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasikan dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis yang muncul pada abad ke-16. Namun asal kata demokrasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia,* yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratis/kratien* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah).[18] Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat, atau kekuasaan yang didasarkan atas kehendak rakyat.[19] Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan,[20] dan karena itu maka kembalinya pada rakyat sendiri.

Pengertian tersebut sama dengan yang ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah

---

[18] Ni'matul Huda, *Ilmu Negara,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 200. Lihat Juga Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Cet. Ke XII, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 50.

[19] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi....*,hlm.87.

[20] Jimly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241.

suatu bentuk kekuasaan dari oleh dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.[21]

Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak prerogratif forarytif dalam proses pengambilan/ pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, apalagi jika wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya,[22] melainkan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok borjuis. Lebih celaka lagi jika demokrasi dianggap sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan manapun yang ingin dicapai oleh mayoritas para wakil rakyat atau mayoritas para pemilih.[23]

Istilah Pancasila di Indonesia mulai populer ketika sidang BPUPKI tahun 1945, yang pada waktu itu merupakan konsep yang diajukan Bung Karno dalam penyampaian pendapatnya tentang falsafah negara. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu *panca* berarti lima dan *sila* beratri asas atau dasar, sehingga Pancasila maknanya adalah lima dasar.[24] Lima dasar itu isinya adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang

---

[21] Fransz Magnis-Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi*..... hlm. 56.

[22] Idris Ismail, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005), hlm. 52.

[23] Henry B. Mayo, *"Nilai-nilai Demokrasi"* dalam Miriam Budiardjo, (ed.), *Masalah Kenegaraan,* Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 159.

[24] HD. Haryo Sasongko, *Pancasila: Kendaraan Politik dari Masa ke Masa,* Cetakan pertama, (Bogor: Pustaka Grafiksi, 1999), hlm. 1.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) Keadilan sisial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia merupakan filsafat, dasar filosofis *Weltanschauung* (pandangan hidup), fundamen negara kebangsaan dan kesatuan Republik Indonesia.

Dikatakan seperti itu, karena pada perkembangannya Pancasila berisi lima dasar yang menjadi kesepakatan para pendiri Republik Indonesia bahwa itulah yang mendasari kehidupan penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Merujuk dari dua kata bahasa yang berbeda tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa Demokrasi Pancasila adalah kekuasaan/pemerintahan rakyat yang didasarkan pada lima sila, atau juga dapat dibalik lima sila yang mendasari kekuasaan/pemerintahan rakyat.

Pengertian lebih lengkap mengenai Demokrasi Pancasila ini pernah diputuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Dalam GBHN tersebut menyatakan bahwa:

> Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui musyawarah/ perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Penyelenggaraan pemerintah Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara resmi, tetapi menganut pembagian kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan. Dalam Demokrasi Pancasila yang menganut paham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diktatur mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lainnya dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab.

Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.[25]

Hal senada juga disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution dalam Otobiografinya *"Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi"* yang mengatakan bahwa sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengandung unsur-unsur:

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;
2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.[26]

Istilah Demokrasi Pancasila pertama kali muncul dari presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1966 dengan judul "*Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah*" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Jasmerah" untuk menyebut nama lain dari Demokrasi Terpimpin. Dalam pidatonya itu dikatakan bahwa "Demokrasi Terpinpin yaitu demokrasi gotong-royong, demokrasi pancasila, demokrasi Indonesia asli."[27]

---

[25] Mohammad Najb, dkk, (Ed), *Demokrasi....* hlm. 125.

[26] Adnan Buyung Nasution, *"Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi"*, Cet. Pertama, (Jakarta: Aksara karunia, 2004), hlm. 216.

[27] HD. Haryo Sasongko, *Pancasila: Kendaraan Politik....*,hlm.64.

Istilah Demokrasi Pancasila juga selanjutnya dipergunakan oleh MPRS dalam Tap. MPRS/XXXVII/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang intinya mengenai soal "musyawarah untuk mufakat" secara bulat atau secara suara terbanyak.[28] Dengan demikian, Demokrasi Pancasila sebenarnya hanya istilah untuk menyebut sila keempat Pancasila. Jika dilihat dari isinya, Tap. MPRS tersebut sebenarnya sangat jauh dari pengertian demokrasi, sebab hanya berisi teknis pengambilan keputusan. Dari pernyataan di atas, maka sebenarnya istilah Demokrasi Pancasila usianya jauh lebih muda dari pada negara Indonesia itu sendiri.

2. Latar Belakang Demokrasi Pancasila

Latar belakang lahirnya Demokrasi Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Selain itu, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang dulu hanya dinamakan demokrasi Indonesia, namun Pancasila selalu menjadi dasar penyelenggaraan negara. Demokrasi yang dulu digagas oleh para pendiri bangsa pada masa pergerakan tersebut menyiratkan beberapa hal yang itu ada dalam Demokrasi Pancasila seperti sekarang ini. Demokrasi yang dulu digagas oleh para pendiri bangsa adalah demokrasi yang harus berbeda dengan demokrasi Barat. Sebab dalam Demokrasi Barat dinilai memiiki kelemahan, dan hal itu tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

[28] Hazairin, *Demokrasi Pancasila,* Cet. Ke-6, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.13.

Demokrasi Barat sebagaimana ditangkap oleh para pemimpin awal perjuangan kemardekaan Indonesia, adalah sosok demokrasi yang mewujudkan hak dan kebebasan individu dalam kehidupan bernegara, yang diwujudkan dalam bentuk kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan juga dalam sistem ekonomi kapitalis di bidang ekonomi. Kebebasan individu ini nantinya mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat karena kedaulatan hanya berpusat di tangan pemilik modal (kaum borjuis) saja. Hal ini sebagaimana pernyataan Hatta yang dikutip oleh Zulfikri Suleman, Hatta mengatakan bahwa:

> "Berdasarkan kepada pengalaman yang diperoleh dari benua Barat, dan bersendi pula kepada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan Kedaulatan Rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat kita meliputi kedua-duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan mudah kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tidak mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme."[29]

Dari pernyataan tersebut di atas, Hatta memandang adanya kelemahan demokrasi Barat yang hanya memberikan kedaulatan rakyat di bidang politik saja, sedangkan demokrasi ekonomi tidak ada dan hanya dikuasai pemilik modal, inilah kenapa dinamakan demokrasi kapitalis yang harus ditolak. Langkah selanjutnya seperti yang disetujui dalam sidang BPUPKI dan PPKI adalah demokrasi Barat digantikan dengan demokrasi yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang kolektivisme atau bersifat kekeluargaan serta memiliki semangat gotong-royong.

---

[29] Zulfikri Suleman, *Demokrasi*....hlm. 181-182.

Dengan demikian, maka sebuah hal yang pantas dan sangat layak jika mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.[30] Di dalamnya, terkandung unsur-unsur kesadaran agama, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan kasih sayang, berbudi pekerti, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.[31]

Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang dianut bangsa Indonesia yang sekarang sudah dianggap sebagai ideologi bangsa.[32] Namun demikian, menempatkan Pancasila sebagai ideologi haruslah lebih hati-hati, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana Pancasila dijadikan ideologi tertutup, sebaliknya Pancasila harus dijadikan ideologi terbuka yang tidak boleh ada satupun melakukan hegemoni atau monopoli tafsir. Hal ini karena Pancasila tidak diperlukan sebagai ideologi komprehensif seperti ideologi-ideologi besar dunia yang dapat mengatur semua hal. Menurut pendapat As'ad Said Ali dalam bukunya "*Negara Demokrasi: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*", Pancasila adalah sebuah ideologi yang "belum jadi". Masih terlalu banyak bagian yang tidak jelas dan membutuhkan elaborasi lebih lanjut.[33]

3. Nilai Luhur Demokrasi Pancasila

Banyak para ahli berpendapat bahwa Demokrasi Pancasila itu merupakan salah satu demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan

---

[30] Moerdiono, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1990), hlm. 170.

[31] *Ibid*, hlm. 164.

[32] Mohammad Najb, dkk, (Ed), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, (Yogyakarta: LKPSM, 1996), hlm. 12.

[33] As'ad Said Ali, *Negara Pancasila....*, hlm.311.

berkaitan erat dengan nilai luhur Pancasila.[34] Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu ahli nasional Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H., berpandangan bahwa Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

Prof. Dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan.[35] Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila ialah filosofi bernegara. Falsafah dalam pranata politik bangsa. Demokrasi Pancasila berarti berlandaskan nilai Pancasila sesuai dengan butir-butir Pancasila.[36] Hal ini dapat dilihat ketika pancasila dimaknai runut satu per satu. *Pertama,* Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia yang memiliki enam agama resmi ini tidak membolehkan adanya pemaksaan bagi individu, akantetapi memberikan kebabasan untuk beribadah sesuai keyakinan individu, sebab Indonesia bukan negara agama,

[34] Moerdiono, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi....* hlm. 97.

[35] Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno....* hlm. 35.

[36] Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber....* hlm. 49.

namun bukan berarti negara tanpa agama (sekuler). Negara ini tetap ber-Tuhan. Namun, tidak memasukkan satu agama sebagai agama tunggal.

Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan menjelma menjadi kesetiakawanan sosial atau solidaritas antar manusia. Indonesia yang plural harus diikat oleh sikap demikian. Tanpa rasa kemanusiaan, ikatan Indonesia akan putus. Persatuan Indonesia. Ben Anderson mengatakan negara bangsa adalah *imagined community*. Namun, Indonesia bisa mematahkan anggapan tersebut. *Ketiga*, Persatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan pedoman Bhineka Tunggal Ika (*Unity in diversty*) berbeda-beda namun tetap satu jua.

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini merupakan akar Demokrasi Pancasila yang membagi cabang kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini membuktikan bahwa Pancasila kompatibel dengan demokrasi. Kedaulatan Rakyat ini harus dipimpin secara bijak dan arif melalui musyawarah dan perwakilan. *Kelima,* Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan tujuan, melainkan alat. Demokrasi pasti bertujuan untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat.[37] Dan pancasila lebih jauh melangkah, yaitu memberi keadilan sosial. Keadilan ini berdimensi luas yang menyangkut segala lini kehidupan masyarakat.

Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama

[37] Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno....* hlm. 76.

manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[38]

Demokrasi Pancasila yang dianut Bangsa Indonesia sejak dulu ini telah banyak memberikan kesempatan pada rakyat untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan ideologi atau dasar negara kita, yaitu Pancasila. Indonesia sebagai negara majemuk terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Kata-kata "Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang pernah menjadi kesepakatan bersama pun pada ahirnya diganti dengan kalimat yang lebih umum dan menyeluruh yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".[39] Hal ini membuktikan tenggang rasa yang besar dan saling menghormati sesama bangsa Indonesia serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Inilah yang dinamakan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila ini lebih mengutamakan pendapat rakyat berdasarkan Pancasila. Selain itu, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila

---

[38] Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm. 88-89.

[39] Moerdiono, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi....* hlm. 117.

yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan.[40] Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang menitikberatkan kepentingan individu dan mendasarkan diri atas jumlah suara saja. Sebab demokrasi liberal lebih menekankan kepada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat, dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat representasi warga negara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.[41] Hal ini karena konsep dasar demokrasi liberal ada pada kebebasan, dan itulah yang ahinya memberikan kepadanya hak untuk mencapai segala yang diinginkan.

Hal itu sangat berbeda dengan Demokrasi Pancasila yang mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila yang senantiasa dialiri roh Ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga demokrasi ini senantiasa membuat setiap ragam aliran yang berbeda merasa tersatukan, membolehkan setiap orang untuk berbeda pendapat, namun memandang dan menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama, adil dan sejahtera dalam konteks

[40] Ign. Gatut Saksono, *Pancasila Soekarno: Ideologi Alternatif dan Syari'at Islam,* (Yogyakarta: Urna Cipta Media Jaya, 2007), hlm. 20-21. Lihat juga dalam Dahlan Thaib, *Pancasila : Yuridis Ketatanegaraan,* Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hlm. 101. Beliau mangatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, hal inimengingat bahwa pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Yang tak kalah penting adalah bahwa Pancasila adalah sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan suatu konsep yang saling berkait satu sila dengan sila yang lainnya. Maka dapat dirumuskan bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan yang ber-Kutuhanan Yang Maha Esa, yang ber-perikemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 yang menyatakan bahwa: Demokrasi pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai dengan rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing, haruslah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin dan mempertahankan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebab demokrasi pancasila berpangkal tolak dari faham kekeluargaan dan gotong royong. Lihat juga pada S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan nasional: Suatu analisis di Bidang Politik dan Pemerintahan,* Cet. Ke -3, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 7-8.

[41] *Ibid,* hlm. 326.

kemasyarakatan sehingga dengannya mengedepankan kekeluargaan dan musywarah mufakat.[42] Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang komunal.

B. Karakter Sistem Demokrasi Pancasila

Negara yang mempunyai Pancasila hanya Indonesia. Pancasila ibarat kompas bangsa, yang menjadi penunjuk jalan bangsa. Ketika Indonesia menganut demokrasi, seharusnya tidak meniru secara mutlak pada demokrasi yang diterapkan di Barat. Namun, mengadaptasi dengan kultur lokal. Kemudian, para pendiri bangsa membuat sistem demokrasi yang berbeda dengan demokrasi Barat. Istilahnya tetap sama, yakni demokrasi, namun isinya atau asas-asasnya menurut Hatta harus dicocokkan dengan kehendak pergaulan hidup sekarang, harus dibawa keatas tingkat yang lebih tinggi. Sehingga demokrasi Barat jangan ditiru melainkan disesuaikan; jangan diadopsi melainkan diadaptasi.[43]

Dari pandangan Hatta tersebut di atas, maka kemudian sistem demokrasi yang disusun dalam konstitusi Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dalam mengambil keputusan mengedepankan musyawarah mufakat dalam sistem pemerintahan, bukan mengedepankan pemungutan suara. Inilah yang dinamakan diadaptasikan dengan kultur budaya Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan gotong-royong (kolektivisme) bukan individualisme. Inilah salah saru perbedaan sistem demokrasi Indonesia dengan Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tunduk pada kepentingan

---

[42] *Ibid.*

[43] Mohammad Hatta, *Keadah Indonesia Merdeka,* dalam buku Miriam Budiarjo (ed), *Masalah Kenegaraan,* Cet. Ke-4, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.22.

nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara Indonesia.

Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan wujud nyata implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia.

Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang betul-betul harus diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warna kekhususan dalam hubungan antar lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Artinya pemisahan kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Rusaknya hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntunya musyawarah.[44]

---

[44] Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10.

Prinsip keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara Indonesia. Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap *dignity of man* dalam elemen negara hukum Barat. Dalam perdebatan di BPUPK, prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia, itu sebabnya Hatta memandang penting selain demokrasi politik juga harus ada demokrasi ekonomi. Menurut Soekarno jika diperas lima sila itu menjadi eka sila maka prinsip gotong royong itulah yang menjadi eka sila itu. Dalam hal ini Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata:

> "Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesumo buat Indonesia bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan "gotong royong". Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong". Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari "kekeluargaan", saudara-saudara! Kekeluargaan adalah paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambar satu usaha, satu amal, satu pekerjaan....gotong-royong adalah banting-tulang bersama, memeras keringat bersama...Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua."[45]

Seirama dengan pendapat Soekarno di atas, maka tak heran jika Sajuti Melik mengatakan bahwa, istilah gotong royong telah mencakup semua isi dari semboyan-semboyan perjuangan rakyat di dunia Barat yang terkenal dengan kemerdekaan (*liberty*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fratenite*), bahkan lebih dari itu, masih ditambah dengan paham kekeluargaan. Gotong-royong dan paham kekeluargaan juga jauh telah

[45] Soekarno, *Revolusi Indonesia*..... hlm. 52.

mencakup paham komunisme yang mempergunakan semboyan “setiap orang wajib bekerja sesuai dengan kecakapannya, dan setiap orang berhak menerima sesuai dengan kebutuhannya.” Hal lain yang perlu diingat bahwa, jika kemerdekaan, persaman, persaudaraan, dan sama rasa-sama rata sumbernya adalah falsafah hidup perorangan atau individualisme, maka gotong-royong dan kekeluargaan sumbernya adalah faham hidup bersama yang tidak dapat dicerai beraikan.[46]

Selain itu, ada perbedan yang sangat menonjol antara demokrasi barat dan Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Barat memberikan kekuasaan kepada yang kuat dan yang kaya, sehingga perbedaannya sangat menjol, sedangkan demokrasi Pancasila bertujuan memelihara kesatuan dalam masyarakat, anti perpecahan dan pro hidup rukun dan damai[47] karena memgang prinsip duduk sama rendah-berdiri sama tinggi, berat sama dipikul-ringan sama dijinjing.

Dalam kata lain, meskipun Demokrasi Pancasila menganut asas mayoritas yang berarti mendasarkan pada suara terbanyak sebagaimana dijelasakan dalam bab dua, namun dalam hal ini demokrasi bukan berarti boleh bertindak sewenang-wenang atau mayoritas memaksakan kehendak terhadap minoritas. Dengan demikian, hak azasi dari tiap-tiap golongan, bahkan tiap-tiap manusia harus tetap dihormati dalam negara dan masyarakat demokrasi.

Berkaitan dengan hal itu, Sajuti Melik berpendapat bahwa demokrasi Indonesia sebenarnya lebih tepat dan sesuai dengan dengan dasar-dasar masyarakat jika demokrasi

[46] Sajuti Melik, *Negara Nasional Aataukah Negara Islam*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanpa tahun trebit), hlm. 146.

[47] Hazairin, *Demokrasi Pancasila*....,hlm. 39.

itu diartikan mufakat. Jadi tidak selalu berarti kekuatan separuh ditambah satu. Lagi pula yang boleh dimufakatkan itu hanyalah kepentingan bersama seluruh masyarakat, sedangkan kepentingan individu dan golongan tidak boleh dimufakatkan. Artinya bahwa tidak boleh dijadikan satu menurut suara terbanyak, melainkan harus dicari persesuaian jalan yang tidak merugikan salah satu golongan.[48]

Oleh karena itu, dalam masyarakat demokrasi pada umumnya yang terjadi dalam undang-undang adalah perpaduan dari macam-macam kepentingan. Sehingga sistem yang dibutuhkan demokrasi adalah sistem yang luas, dalam artian mampu menampung semua aspirasi rakyat, dan mampu bertindak adil. Dalam hal ini, sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila yang bersendikan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, adalah sistem yang mengikutsertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan musyawarah untuk mufakat bertujuan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini demokrasi Pancasila memiliki unsur-unsur yang meliputi:

a) Berpangkal tolak pada faham kekeluargaan dan gotong royong;
b) Tidak mengenal kemutlakan golongan, karena kekuatan fisiknya, kekuatan ekonomi, kekuasaan, atau juga karena jumlah;
c) Pemungutan suara (*voting*) adalah jalan terahir yang ditempuh hanya dalam keadaan memaksa;
d) Tidak mengenal oposisi, karena dicari apa yang mempersatukan dan bukan apa yang memecah-belah.[49]

Selain itu, Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang menghendaki terjadinya hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif melalui proses konsensus

[48] Sajuti Melik, *Negara Nasional...*, hlm. 40.

[49] Noor MS Barky, *Pancasila Yuridis Kenegaraan,* (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 49.

sehingga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik akan tercipta.[50] Sedangkan dalam perwujudannya sebagai aturan hukum, Demokrasi Pancasila itu adalah berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan,[51] hal ini agar sesuai dengan norma dasar demokrasi Indonesia yaitu Pancasila.

C. Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Konstitusi Indonesia

Pada dasarnya, semua ragam demokrasi memiliki maksud dan tujuan yang sama, di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan di dalamnya sangat menghormati perbedaan pendapat. Begitupun dalam demokrasi yang berlandaskan Pancasila juga menjamin bahwa rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri disertai bertanggung jawab, serta menciptakan keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan *hablum minalloh, hablum minna an-nas, wa hablum minal al-alm*, dalam arti yang lebih luas, yang membedakan hanyalah tata cara penyelenggaraannya.

Perlu ditegaskan bahwa demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku sekarang, dan konsep demokrasi menurut Hukum Tata Negara Indonesia sekarang adalah apa yang dikenal dengan sebutan Demokrasi Pancasila yang juga mempunyai konsep dasar yaitu bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional karena terformulasikan dalan UUD 1945.[52] Demokrasi konstitusional ini erat

---

[50] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan.* Cet. Ke-2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.44.

[51] *Ibid*, hlm. 42.

[52] Dahlan Thaib, *Pancasila*.... hlm. 100.

kaitannya dengan faham konstitusionalisme yang merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.[53]

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV ditegaskan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kedaulatan rakyat (demokrasi) menurut UUD 1945 dilaksankan oleh lembaga-lembaga negara yang juga diatur secara jelas kewenangannya dalam UUD 1945.

Dalam lembaga legislatif tersebut ada hal yang sangat penting yaitu kedaulatan rakyat yang merupakan sesuatu keharusan untuk dimiliki oleh negara demokratis yang merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya.[54] Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut

---

[53] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 144.

[54] Slamet Effendy Yusuf, *Kedaulatan Rakyat dalam Persepektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi, dkk (Ed.), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009). hlm. 330.

sebagai negara demokrasi, sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri presiden secara langsung hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

Dalam Demokrasi Pancasila penyelenggaraannya itu menggunakan pendekatan demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif di mana rakyat menyalurkan kehendak atau aspirasinya, dengan cara memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat,[55] dan disinilah kemudian terjadi cara-cara penyelenggaraan demokrasi berkembang yang menjadikan ragam demokrasi. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan demokrasi menggunakan istilah Demokrasi Pancasila karena bersumber dari Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dengan mengusung semangat gotong-royong dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai ciri dari masyarakat komunal.

Dalam hal trias pilotica yang menganut prinsip dan mekanisme *check and balances* ini, Demokrasi Pancasila tidak menghendaki pembagian kekuasaan yang masing-masing lembaga lepas tanggung jawab atau tidak ada kerjasama antar lembaga-lembaga negara. Hal ini berbeda dengan Trias Politica Barat dimana masing-masing lembaga terpisah dan tidak ada musyawarah sama sekali diantara ketiga lembaga tersebut. Demokrasi Pancasila yang mengadopsi sistem politik demokrasi, juga sebenarnya menggunakan Trias Politica. Namun dalam tataran pelaksanaannya, lembaga-lembaga negara melakukan fungsinya dalam koridor Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Misalnya dalam pembuatan Undang-undang yang tidak hanya dilakukan oleh lembaga legislatif saja, melainkan dilakukan bersama-sama dengan eksekutif.[56]

---

[55] *Ibid,* hlm. 324.

[56] *Ibid,* hlm. 334.

Dalam kaitannya dengan Trias Politica model Demokrasi Pancasila dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Pasal ini memberikan bukti bahwa adanya hubungan yang erat antara eksekutif dengan legislatif dalam membuat undang-undang, tidak hanya dilakukan oleh legislatif saja, melainkan juga melibatkan eksekutif.

Contoh lain dalam mengimplementasikan hal tersebut di atas dapat ditemukan dalam Pasal 24A ayat (3) yang berbunyi “Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Juga dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (3) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan oleh masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Dalam contoh pasal ini memberikan bukti hubungan ketiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam mengambil sebuah keputusan dalam negara.

Pada tingkat implementasi ini, pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD. Karena pasal-pasal UUD tidak mungkin mengatur segala hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUD dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga pasal-pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup

dan dinamis. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi memliki ruang penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam frame prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini masih terlalu simpel dan sangat jauh untuk dapat dikatakan memadai dalam sebuah tema masalah pemungutan suara dalam demokrasi Pancasila yang sampai sekarang ini belum pernah mendapatkan titik terang dari sistem demokrasi pancasila itu sendiri. Apalagi masih ditambah dengan mengkritisi penerapan pemungutan suara yang merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Masing-masing masalah memiliki varian yang berbeda. Meksi demikian, penelitian ini diharapkan berguna, setidaknya bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengembangkan masalah yang terkait dengan tema penelitian ini.

Kesimpulan ini akan dibagi dalam tiga sub-kongklusi, sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. *Pertama,* kesimpulan tentang hakikat Demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila keempat Pancasila. *Kedua,* sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila. *Ketiga,* penerapan pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI pada tahun 2010-2011.

A. Kesimpulan

1. Hakikat Demokrasi Pancasila

a. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan rakyat yang didasarkan pada Pancasila sebagai fundamen negara, yang Pancasila itu sendiri digali dari nilai-nilai luhur budaya nusantara, yang mengaut sistem kekeluargaan dan gotong-royong dengan dasar musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan.

b. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan demokrasi asli dari masyarakat Indonesia. Seandainya musyawarah tidak berhasil maka ditempuh dengan suara terbanyak, jadi tidak semata-mata melihat dari segi jumlah, tapi mementingkan proses keikutsertaan segenap kelompok masyarakat. Misalnya pemilihan presiden Indonesia secara langsung oleh rakyat, hal ini disebabkan Pancasila bersifat terbuka dan memberi kebebasan masuknya prinsip-prinsip demokrasi lain sepanjang prinsip tersebut memperkuat demokrasi dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

c. Demokrasi Pancasila ini meniru demokrasi Barat namun tidak diadopsi, melaikan diadaptsikan dengan kultur budaya Indonesia seperti musyawarah dan gotong-royong, misalnya trias politica dengan prinsip *checks and balances* namun tidak terpisah seutuhnya antara lembaga yang satu dengan lembaga lainnya, melainkan bekerjasama dalam memutuskan perkara, misalnya dalam membuat undang-undang harus ada persetujuan antara eksekutif dengan legislatif.

2. Sistem pengambilan keputusan dalam Demokrasi Pancasila

a. Karena Demokrasi Pancasila mengaut sistem kekeluargaan dan gotong-royong dan menjunjung tinggi kebersamaan dengan dasar musyawarah untuk mufakat, maka konsekuensi logisnya dalam mengambil keputusan menomerduakan pemungutan suara atau *voting* yang dapat memperlihatkan kemenangan dan kekalahan secara menonjol. Namun karena belum jelasnya sistem pengambilan keputusan tersebut, hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara yang

terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dengan yang ada lalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945.

b. Dalam pengambilan keputusan, konsep demokrasi Barat lebih menekankan bahwa *one man, one vote, one value,* intinya demokrasi liberal lebih menitiktekankan pada hak individu yang kemudian akan melahirkan dan memunculkan suatu identitas baru dalam individu ataupun kelompok dalam masyarakat, yaitu mayoritas dan minoritas, pemenang dan pecundang. Sedangkan dalam Pancasila, demokrasi dicapai dalam sebuah sistem perwakilan yang kemudian antara mayoritas dan minoritas tidak akan ada pembedaan hak dan tidak akan terlihat, hal ini disebabkan adalah sistem keterwakilan yang dimiliki Pancasila didasarkan atas hikmat dan kebijaksanaan yang dicapai melalui musyawarah bersama, sebagaimana tercantum dalam sila keeempat dalam Pancasila.

c. Sejatinya dalam demokrasi Pancasila pengambilan keputusan mengaut sistem mayortas suara. Namun mayoritas suara tersebut bukan langsung menunjuk lima puluh plus satu yang berati pemungutan suara. Akan tetapi mayoritas suara didapatkan melaui konsensus (mufakat bulat), jika tidak tercapai harus diusahakan didapat melalui kompromi, dan apabila tidak tercapai baru dilakukan pemungutan suara.

d. Pemungutan sura (*voting*) merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila, namun bukan jalan utama, melaikan jalan alternatif terahir, karena sejatinya tidak sesuai dengan semangat kekeluargaan sebagai budaya asli bangsa Indonesia.

3. **Penerapan Pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI Pada Tahun2010-2011.**

   Pengambilan keputusan di komisi III DPR RI Pada tahun 2010-2011 sejauh ini telah mengupayakan musyawarah untuk mufakat. Namun keputusan ahir lebih banyak menggunakan pemungutan suara. Hal ini menujukkan lemahnya upaya pengambian keputusan bedasarkan kekeluargaan, dan semakin mengauatnya sistem idividualistik dalam lembaga legislatif.

B. Saran

Demokrasi Pancasila adalah cita-cita luhur para pendiri bangsa yang sampai saat ini belum terlaksana seutuhnya. Untuk melaksanakan cita-cita tersebut dibutuhkan alat atau mekanisme yang bagus, dan orang-orang yang menjalankannya juga harus bagus, dalam artian memiliki kapabilitas dan dedikasi yang tinggi. Untuk itu, penulis memberikan saran akademik sekaligus saran kepada lembaga terkait. Saran-saran tersebut adalah:

1. Saran Akademik
   a. Pentingnya mengkaji dan menata ulang cita-cita bangsa, sehingga semua warga negara diharapkan menyadari tugas penting tersebut, bukan lagi berkutat pada Demokrasi Pancasila.
   b. Pentingnya merumuskan secara mendalam tentang sistem pengambilan keputusan yang sesuai dengan Demokrasi Pancasila agar tidak mengambang.
   c. Pentingya mengkaji perbandingan hasil serta implementasi dari keputusan yang berdasarkan mufakat bulat dan pemungutan suara dalam komisi III. Hal ini untuk membuktikan maya yang lebih baik.
2. Saran Pada Lembaga Terkait

a. Membuat rumusan yang kongkrit tentang Demokrasi Pancasila.
b. Melakukan amandemen terhadap UUD 1945 khusunya Pasal 2 ayat (3) tentang mekanisme pengambilan keputusan, yaitu harus diperjelas dengan ketentuan bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak setelah melalui tahapan-tahapan, musyawarah mufakat bulat (konsensus), kompromi, suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara.
c. Menghilangkan fraksi-fraksi dalam DPR.

DARTAR PUSTAKA

KELOMPOK KITAB DAN UNDANG-UNDANG

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989).
UUD 1945 Pra-Amandemen
UUD 1945 Pasca-Amandemen
Tap. MRPS No. VIII/MPRS/1965
Tap. MPRS No. XXXVII/MPRS/1968
Tap. MPRS No. V/MPR/1973
Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964
GBHN 1993

Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI tahun 1925, Buku II *Sendi-sendi/Fundamental Negara,* Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010.

KELOMPOK BUKU

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna,* Cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Ahmad, Zainal Abidin, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Ali, As'ad Said, *Negara Pancasila; Jalan Kemaslahatan Bangsa,* Jakarta: LP3S, 2009.

Assiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,* Cet. Ke-2, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

----------, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya,* Jakarta: UI Press, 1995.

Azhari, Aidul Fitriciada, *Sistem Pengambilan Keputusan Demokratis Menurut Konstitusi,* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum,* Cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Barky, Noor MS, *Pancasila Yuridis Kenegaraan,* Yogyakarta: Liberty, 1987.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik,* Cet. Ke XII, Jakarta: Gramedia, 1989.

----------, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Edisi Revisi cet. Ke-3 2008, Jakarta: PT. Ikrar Mandiripribadi.

----------, (Ed), *Masalah Kenegaraan,* Cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia, 1982.

Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap pemilihan langsung,* cet.ke-1, Yogyakarta: pustaka Widyatama, 2004.

Chaidir, Elldar, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2007.

Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan bagimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5, 2004, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

Eko, Sutoro *Transisi Demokrasi Indonesia; Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: APMD Press, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia,* Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

----------, *Sistem Pemberhentian Kepala Daerah,* Tesis UII Yigyakarta, 2005.

Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sisitem ketatanegaraan RI,* Cet. Ke-1. Jakarta: Konstitusi Press, dan Yogyakarta: Cipta Media, 2006.

Hatta, Mohammad, *Memoir,* Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.

Hazairin, *Demokrasi Pancasila,* Cet. Ke-6, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Huda, Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang,* Jakarta: Rajawali Press, 2008.

----------, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ismail, Idris, *Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,* Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Legislasi Model Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Kelsen, Hans, *General Theori of Law and State,* New York: Russel&Russel, 1973.

Kusnardi, Mohammad, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Pusat Studi HTN UI, 1981.

Mahfud MD, Moh., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,* Jakarta: Rajawali Press, 2009.

----------, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan,* Cet. Ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

----------, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

----------, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta; Gema Media, 1999.

Mas'udi, Masdar Farid, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Melik, Sajuti, *Negara Nasional Aataukah Negara Islam*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, tanpa tahun trebit.

Moerdiono, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1990.

Notonagoro, *Pnacasila Dasar falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974.

Manan, Bagir, (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.

Mudhar, M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Najib, Mohammad, dkk, (Ed), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta: LKPSM, 1996.

Nasution, Adnan Buyung, *"Adnan Buyung Nasution: Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi"*, Cet. Pertama, Jakarta: Aksara karunia, 2004.

Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Cetakan kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Cet. Ke-1, Yogyakarta; Laboratorium Jurusan ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009.

Poper, Karl R., *"Liberalisme"*, dalam *Reding in Liberalisme*, alih bahasa Zaim Rofiqi, Cet. Ke-1, Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Rahman H.I, A., *Sistem Politik Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sahdan, Gregrius, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta; Pondok Edukasi, 2004.

Saksono, Ign. Gatut, *Pancasila Soekarno; Ideologi alternatif terhadap globalisasi dan Syari'at Islam*, Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007.

Sasongko, Haryo, *Pancasila: Kendaraan Politik dari Masa ke Masa*, Cetakan pertama, Bogor: Pustaka Grafiksi, 1999.

Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.

Soekarno, *Revolusi Indonesia; Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila*, Cet. Ke-2, Yogyakarta; Galang Pres, 2007.

Soenjoto, *Peneliti dan Peneliti*, Yogyakarta: Ranggon Studi, 1983.

Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Peneliian Ilmiah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Kompas, 2010.

Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Cet. Ke-4, Jakarta: Aksara Baru, 1984.

Suseno, Fransz Magnis-, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Taopan, M., *Keunggulan Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Kenegaraan*, cet. Ke-1, 1992, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Thaib, Dahlan, *Pancasila : Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994.

----------, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Ubaidillah, A., dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. Ke-1, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 163.

Wahyudi, Agus, dkk (Ed), *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009

Yunarti, D. Rini, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, Jakarta: Kompas, 2003.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

----------, "Negara Hukum dalam persepektif Pancasila" makalah yang dismapikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila

KELOMPOK WEBSITE

http://www.wikipedia.org. Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, Akses tanggal 29 Juli 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi, Akses Tanggal 5 Agustus 2012

http://www.dpr.go.id/id/berita/lain-lain/2010/feb/23/1374/dpr-setujui-penetapan-calon-hakim-agung-terpilih-, Akses Tanggal 8 Agustus 2012

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2010/feb/19/1359/dpr-pilih-hakim-agung, Akses Tanggal 4 Agustus 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2010/sep/30/2005/komisi-iii-dpr-pilih-dua-hakim-agung, Akses Tanggal 01 September 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2010/okt/15/2057/komisi-iii-dpr-setujui-timur-pradopo-jadi-kapolri-, Akses Tanggal 01 September 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2010/des/03/2180/komisi-iii-dpr-tetapkan-tujuh-komisioner-ky, Akses Tanggal 4 Agustus 2012.

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/des/15/3457/komisi-iii-minta-menkumham-revisi-sk-pengetatan-remisi-bagi-koruptor, Akses Tanggal 01 September 2012

http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi3/2011/okt/18/3239/dpr-terima-8-nama-calon-pimpinan-kpk-melalui-voting, Akses Tanggal 4 Agustus 2012.

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. VIII/MPRS/1965
TENTANG
PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rapat Paripurna kedua tanggal 16 April 1965 Sidang Umum ketiga di Bandung.

Setelah Membahas :

Usul pimpinan MPRS tentang rancangan Ketetapan MPRS mengenai PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMO-KRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

Menimbang :

1. Bahwa sudah tiba waktunya merumuskan prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat yang merupakan inti Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman umum setiap lembaga permusyawaratan/perwakilan.
2. bahwa Musyawarah untuk Mufakat yang telah ditegakkan kembali harus dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya dalam ketatanegaraan Indonesia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dan Tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila;
3. bahwa pelaksanaan Musyawarah untuk Mufakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam semua Revolusi Indonesia, terutama sekali dalam menghadapi tantangan-tantangan Revolusi Nasional yang belum selesai dan untuk mencegah timbulnya kembali unsur-unsur Demokrasi liberal;
4. Bahwa prinsip Musyawarah untuk mufakaat telah menjadi pegangan pokok bagi kehidupan partai-partai politik dan bagi golongan karya dan

lain-lain unsur dalam maysarakat dalam penggalangan persatuan nasional progresip revolusioner berporoskan Nasakom.

Mengingat:

1. Dasar Negara Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
4. Ketetapan-ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1963, No. III dan IV/MPRS/1963, No. V dan VII/MPRS/1965;
5. Amanat-amanat, Konsepsi-konsepsi dan Pidato-pidato Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
6. Deklarasi Bogor tanggal 12 Desember 1964;

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS pada tanggal 13 sampai dengan 16 April 1965.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Berkat Kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hasil kemenangan perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, Bangsa Indonesia dengan bebas dapat menggali kepribadiannya, ialah menggali kembali ciri-ciri khas pandangan hidup Rakyat Indonesia tentang tata-cara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupannya selama perjalanan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad, yakni asas Demokrasi Indonesia, Demokrasi Gotong-royong, yang kemudian dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Gagasan Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sudah mulai dicetuskan pada jaman Pergerakan Kemerdekaan Nasional dengan sebutan "Demokratie met Leiderschap" dan "Socio-Demokrasi".

Demokrasi Terpimpin adalah asli Demokrasi Indonesia, demokrasi berdasarkan Pancasila.

Demokrasi Terpimpin yang garis-garis besarnya telah dijamin dan tersusun dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perwujudan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Akan tetapi akibat penjajahan Belanda dan pengaruh-pengaruh Demokrasi liberal serta feodalisme dan fasisme selama pendudukan Jepang, maka selama masa itu, dan bahkan pada permulaan masa-masa Kemerdekaan, walaupun sistim Demokrasi Terpimpin telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tetap kabur dan lumpuhlah sistim Demokrasi Terpimpin sampai pada saat lahirnya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang 5 Juli 1959.

Alhamdulillah, berkat kebijaksanaan, kewibawaan dan ketangkasan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Kembali ke Undang- Undang Dasar 1945, diberkahi pula dengan lahirnya Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, maka tegaklah kembali sistem Demokrasi Terpimpin dengan intinya Musyawarah untuk Mufakat yang dilaksanakan secara sadar.

Maka perlulah sistem dan keharusan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu selanjutnya dikembangkan dan disempurnakan dalam ketatanegaraan Indonesia, untuk menuju tercapainya Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila terutama sekali dalam menghadapi tantangan- tantangan Revolusi Indonesia tahap demi tahap.

Atas dasar-dasar pemikiran tersebut di atas yang bersumber kepada Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amanat-amanat, Konsepsi-konsepsi dan Pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Ketetapan- ketetapan MPRS, maka disusunlah ketentuan-ketentuan mengenai pengertian dasar, prinsip-prinsip serta pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dan Musyawarah untuk mufakat.

BAB II

DEMOKRASI TERPIMPIN

1. PENGERTIAN DASAR

1) Demokrasi Terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berintikan Musyawarah untuk Mufakat secara gotong-royong antara semua kekuatan Nasional yang progresip revolusioner berporoskan Nasakom.
2) Demokrasi Terpimpin merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu tata-cara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupan politik, ekonomi

dan sosial Rakyat dan Negara Indonesia, dengan penuh rasa tanggung jawab akan kelancaran jalannya revolusi.

3) Demokrasi Terpimpin adalah alat untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat dan tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, Masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

2. ASAS

1) Demokrasi Terpimpin mempunyai dua unsur, yaitu Demokrasi dan Terpimpin yang kedua-duanya bergandengan mutlak satu sama lain, dan unsur "loro-loroning atunggal"
2) Demokrasi Terpimpin dipimpin oleh Pancasila, baik ideologi maupun cara-cara kerjanya.
3) Demokrasi Terpimpin menjamin kebebasan berpikir dan berbicara mengemukakan pendapat dalam setiap permusyawaratan, dalam batas-batas keselamatan Negara, kepentingan Rakyat banyak, kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertangunganjawab kepada Tuhan.

3. TUJUAN

1) Demokrasi Terpimpin bertujuan melaksanakan Haluan Negara Manipol/Usdek dan Dekon untuk mencapai Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila, yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2) Demokrasi Terpimpin ditujukan pula untuk melindungi dan menambah hak-hak bagi Rakyat, dan menghapuskan hak-hak kaum imperialis, kaum feodalis serta kaki tangan-kaki tangan mereka, kaum kontra-revolusioner, kaum anti-progresip dan kaum penghisap Rakyat.

4. FUNGSI

1) Demokrasi Terpimpin adalah alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat yang telah diorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, Masyarakat Adil Makmur;
2) Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah Demokrasi Penyelenggaraan atau Demokrasi Karya (werk-democratie).
3) Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksanakan Konsepsi-konsepsi Bung Karno sebagai penyambung lidah Rakyat, termasuk konsepsi yang dicetuskan pada tanggal 21 Pebruari 1957.

5. CIRI-CIRI KHAS

1) Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan demokrasi liberal, dan bukan diktatur, tetapi adalah Demokrasi Gotong Royong dari semua golongan yang mendukung Revolusi Indonesia menentang kapitalisme, imperialisme, feodalisme, kolonialisme dan neokolonialisme.
2) Demokrasi Terpimpin bukan medan pertemuan antara oponen-oponen satu sama lain, medan hantam-hantaman antara antagonisme, medan untuk mencari kemenangan satu golongan atas golongan yang lain, medan untuk merebut kekuasaan oleh satu golongan terhadap yang lain.
3) Demokrasi Terpimpin mencari sintesa, mencari akumulasi pikiran dan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.
4) Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti-Nasionalisme, anti Agama, Anti-Komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progresip-revolusioner.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

6. PENGERTIAN DASAR

Musyawarah untuk Mufakat sebagai inti Demokrasi Terpimpin, adalah tata cara khas kepribadian Indonesia untuk memecahkan setiap persoalan kehidupan Rakyat dan Negara, mendapatkan kebulatan pendapat dan mufakat dalam permusyawaratan/perwakilan secara gotong royong yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila. Masyarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

7. ASAS MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

1) Musyawarah dilaksanakan berdasarkan gotong royong dengan sikap memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransi, timbang rasa dan tenggang-menenggang antara segenap peserta musyawarah.
2) Pangkal bertolak dalam tiap musyawarah adalah apriori persatuan dan bukan pertentangan antara para peserta.
3) Musyawarah dilaksanakan antara mereka yang dengan sungguh-sungguh menyetujui dasar negara Pancasila, UUD 1945, Haluan Negara Manipol serta Pedoman-pedoman

pelaksanannya dan tujuan Revolusi Nasional Indonesia, dan yang sunguh-sungguh berhasrat mensukseskan musyawarah.

4) Musyawarah untuk Mufakat bersendikan pada kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pimpinan dan peserta untuk m enghadiri musyawarah, oleh sebab itu Musyawarah untuk Mufakat pada dasarnya tidak mengenal korum, tetapi mengenal ikut-sertanya unsur-unsur yang berkepentingan dan yang representatip untuk turut dalam musyawarah.

8. PESERTA MUSYAWARAH

1) Peserta-peserta musyawarah dalam permusyawaratan/perwakilan terdiri dari golongan politik, golongan karya dan lain-lain unsur masyarakat yang mencerminkan semua kekuatan-kekuatan nasional yang progresip-revolusioner.
2) Setiap peserta musyawarah mendahulukan kepentingan Rakyat dan Negara di atas kepentingan golongan dan perorangan.
3) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas dan bebas mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik dan otokritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

9. MUFAKAT

1) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat yang didapat dari setiap permusyawaratan/ perwakilan dengan jalan gotong-royong adalah buahpikiran bersama, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri oleh pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra, melainkan untuk mencari kebenaran dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat.
2) Mufakat sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara dan tujuan Revolusi.
3) Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat diterima dan harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan keikhlasan hati.

10. PIMPINAN MUSYAWARAH

1) Pimpinan permusyawaratan/perwakilan merupakan satu kesatuan pimpinan kolektif yang mencerminkan golongan-golongan peserta musyawarah, harus berjiwa Pancasila dan revolusioner, berwatak adil, arif bijaksana dan berwibawa serta harus setia kepada Undang-Undang Dasar Negara dan tujuan Revolusi Indonesia.

BAB IV

PENTRAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

11. PENTRAPAN KEPADA LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYA WARATAN RAKYAT/PERWAKILAN.

1) Lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUD 1945;
   a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
   b. Dewan Perwakilan Rakyat;
   c. Kementerian Negara;
   d. Dewan Pertimbangan Agung;
   e. Pemerintah Daerah;
   f. Badan Pemeriksa Keuangan;
   g. Mahkamah Agung; dan
   h. Lembaga-lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.
2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan.

12. PEDOMAN PELAKSANAAN

1). Prinsip-prinsip Musyawarah untuk Mufakat sebagaimana tercantum dalam Bab III seluruhnya berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif, baik di pusat maupun di daerah-daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

2). Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga legislatif, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat.

3). Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga eksekutif, pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan dalam menetapkan mufakat (keputusan), jika tidak tercapai kebulatan pendapat.

4). Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga yudikatif, keputusan harus diambil secara kolektif, dan pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan mufakat (keputusan), jika tidak tercapai kebulatan pendapat.

5). Dalam permusyawaratan lembaga-lembaga kemasyarakatan, pimpinan dan peserta musyawarah mempunyai hak yang sama dalam menetapkan mufakat. Apabila di dalam musyawarah seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dan 12 terdapat perbedaan pendapat, maka pimpinan dan peserta musyawarah berkewajiban menyelesaikannya dengan semangat persatuan, gotong-royong dan kekeluargaan, serta menginsyafi akan kedudukannya sebagai alat Revolusi yang sedang berjuang guna mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

7). Apabila di dalam suaatu permusyawaratan tidak didapat mufakat, maka musyawarah mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan:

a. Persoalan itu ditangguhkan pembicaraannya;
b. Persoalan itu diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan;
c. Persoalan itu ditiadakan.

13. PERMUSYAWARATAN ANTAR LEMBAGA NEGARA

Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam permusyawaratan antar lembaga Negara selalu dilaksanakan dengan mengindahkan wewenang kedudukan dan fungsi masing-masing pihak.

14. PENGAMANAN PELAKSANAAN

Pengamanan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ketetapan ini, bila tidak cukup terjamin oleh lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan yang bersangkutan, diserahkan kepada kebijaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Bandung tanggal 16 April 1965

TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 9

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

No.XXXVII/MPRS/1968

TENTANG

PENCABUTAN KETETAPAN MPRS NO. VIII/MPRS/1965

DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN

YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN

DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, istimewa tentang ketentuan bahwa apabila didalam suatu permusyawaratan tidak didapat mufakat, maka musyawarah mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan antara lain bahwa persoalan itu diserahkan kepada Pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan, adalah suatu muslihat dalam rangka pelaksanaan pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik NASAKOM, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang telah menimbulkan kemerosotan/malapetaka yang dahsyat dalam kehidupan Rakyat, bangsa dan Negara disegala bidang;
b. Bahwa prinsip musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya pada hakekatnya adalah tata cara khas dalam pelaksanaan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan/atau memutuskan sesuatu hal dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakyat dan bukan pada kehendak Pimpinan semata-mata secara berselimut;
c. Bahwa dalam masyarakat dan Negara Indonesia modern yang bersifat Bhinek Tunggal Ika dan yang sedang berkembang pesat kearah modernisasi

disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu mentrapkan prinsip musyawarah untuk mufakat secara berhasil dalam segala hal dan dalam segala keadaan tanpa membawa akibat-akibat yang membahayakan bagi kelanjutan hidupnya prinsip Kedaulatan Rakyat itu sendiri dan bagi kelanjutan prinsip dan kelancaran kegiatan-kegiatan/usaha-usaha negara yang mengabdi pada kepentingan umum demi terpenuhinya Amanat Penderitaan Rakyat dalam perwujudan masyarakat adil dan makmur dan oleh karena itu disamping prinsip musyawarah untuk mufakat perlu bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannya cara-cara mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a, b dan c di atas memandang perlu segera mencabut Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/ 1965 dan sekaligus menetapkan penempatan kembali prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat pada rel kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selaku Pedoman Pelaksanaan azas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Demokrasi Pancasila).

Mengingat :

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (3), pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan :PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/ 1965 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin;

Kedua : Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila).

Pasal 1

Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti faham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 2

1) Musyawarah bersendikan kesadaran dan rasa tanggung-jawab bersama dari Pimpinan dan para peserta atas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghadiri musyawarah. Oleh sebab itu pada dasarnya seluruh Pimpinan dan Anggota musyawarah wajib menghadirinya.
2) Musyawarah dapat diadakan apabila seluruh golongan-golongan musyawarah terwakili atau apabila sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota telah hadir dalam hal tidak semua golongan-golongan musyawarah terwakili.

Pasal 3

Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas dan sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari fihak manapun.

Pasal 4

(1) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggung- jawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musyawarah.

(3) Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan musyawarah mengusahakan/berdaya-upaya agar musyawarah dapat berhasil mencapai mufakat.

(4) Apabila yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2).

(5) Kecuali ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat (2), maka segala putusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak yang lebih dari separoh quorum (sedikitnya separoh lebih satu daripada quorum). Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan dengan mempergunakan sistim suara terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsung), maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.

(6) Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak suara-suara sama berat, maka dalam hal musyawarah itu lengkap anggotanya, usul yang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musyawarah yang berikutnya.

(7) Apabila dalam musyawarah yang berikut itu suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

(8) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh musyawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama-sama berat, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila suara-suara masih sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan dianggap ditolak.

Pasal 5

Mufakat dan atau putusan berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung-jawab.

Pasal 6

Ketetapan ini berlaku bagi semua lembaga-lembaga Negara dibidang Legislatif, baik dipusat maupun didaerah-daerah dan dapat pula dinamakan KETETAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA.

Pasal 7

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Ketetapan ini pada saat berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Maret 1968

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,

ttd.

Dr. A.H. Nasution

Jenderal TNI

Wakil Ketua	Wakil Ketua
ttd.	ttd.
Osa Maliki	H.M. Soebchan Z. E.
Wakil Ketua	Wakil Ketua
ttd.	ttd.
M. Siregar	M a s hu d i
	Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS

ttd.

Drs. I Putu Suwarsha

TAP MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 5

KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : V/MPR/1973

TENTANG

PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan perkembangan kehidupan kenegaraan pada dewasa ini dan dengan telah ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara perlu ditinjau kembali;

b. bahwa Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang perlu ditinjau kembali dikelompokkan sebagai berikut :

(1). Yang perlu dicabut;

(2). Yang sudah tertampung materinya dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara;

(3). Yang masih berlaku dan perlu disempurnakan;

(4). Yang sudah dilaksanakan, karena hanya mempunyai daya laku yang bersifat "einmahlig";

(5). Yang belum tertampung materinya dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara;

c. bahwa perlu ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menetapkan kepastian kedudukan hukum dari Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-Undang Dasa 1945;

2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.6/MPR/1972;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Memperhatikan :

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Peninjauan Produk-Produk yang berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINJAUAN PRODUK-PRODUK YANG BERUPA KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA.

Pasal 1.

Dinyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :

1) Tap XIV/MPRS/66 tentang "Pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian Lembaga-Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut Sistim Undang-Undang Dasar 1945, Penyusunan Rencana Penjelasan Pelengkap Undang-Undang Dasar 1945 dan Penyusun Perincian Hak-hak Azasi Manusia";
2) TAP XV/MPRS/66 tentang "Pemilihan/Penunjukkan Wakil Presiden dan Tata-Cara Pengangkatan Pejabat Presiden";
3) TAP XVI/MPRS/66 tentang"Pengertian Mandataris MPRS";
4) TAP I/MPRS/1960 tentang "Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara" juncto TAP XXXIV/MPRS/67 tentang "Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara";

5) TAP XXXVII/MPRS/68 tentang "Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".

Pasal 2

Dinyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara karena materinya sudah tertampung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara :

1) TAP XII/MPRS/66 tentang "Penegakan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia".
2) TAP XXI/MPRS/66 tentang "Pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada Daerah".
3) TAP XXII/MPRS/66 tentang "Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan";
4) TAP XXIII/MPRS/66 tentang "Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan";
5) TAP XXIV/MPRS/66 tentang " Kebijaksanaan Dalam Bidang Pertahanan/Keamanan";
6) TAP XXVII/MPRS/66 tentang "Agama, Pendidikan dan Kebudayaan";
7) TAP XXVIII/MPRS/66 tentang "Kebijaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat";
8) TAP XXXII/MPRS/66 tentang "Pembinaan Pers".

Pasal 3

Dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara :

1) TAP XX/MPRS/1966 tentang "Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urusan Peraturan Perundangan Republik Indonesia";
2) TAP XXV/MPRS/1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme";
3) TAP XXIX/MPRS/1966 tentang "Pengangkatan Pahlawan Ampera".

Pasal 4

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang sudah dilaksanakan dan berlaku secara "einmahlig", adalah Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang tidak disebutkan pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 Ketetapan ini.

Pasal 5

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang materinya belum tertampung dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua	Wakil Ketua
t.t.d	t.t.d
Drs. SUMISKUM	J. NARO, S.H.

Wakil Ketua	Wakil Ketua	Wakil Ketua
t.t.d.	t.t.d.	t.t.d.
DOMO PRANOTO	KARTIDJO	Mh. ISNAENI

PERPRES 32/1964, PERATURAN TATA TERTIB DPR GR...

Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: **32 TAHUN 1964 (32/1964)**

Tanggal: **15 SEPTEMBER 1964 (JAKARTA)**

Sumber: **LN 1964/91; TLN NO. 2684**

Tentang: **PERATURAN TATA TERTIB DPR-GR**

Indeks: **TATA TERTIB DPR-GR. PERATURAN.**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa perlu ditetapkan Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mencerminkan kedudukannya sebagai perwakilan seluruh Rakyat Indonesia dan sebagai pembantu Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara/Pemimpin Besar Revolusi dalam tugas melaksanakan Usdek (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin berdasarkan kepribadian Indonesia), seperti tersimpul dalam manifesto Politik;

b. bahwa Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden REFR DOCNM="60prp028">No. 28 tahun 1960 perlu disempurnakan dalam-rangka perkembangan demokrasi terpimpin sampai sekarang;

Mengingat:

1. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.II tahun 1960 Lampiran A-II;
3. Amanat-amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 25 Juni 1960 dan tanggal 5 Januari 1961;

Mendengar:

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

b. Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960,

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN TATATERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

BAB I.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 1.

(1) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang legislatif dan yang anggotanya juga menjadi anggota M.P.R.S. adalah Dewan yang bantu-membantu dengan pemerintah berdasarkan musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin menuju cita-cita Sosialisme Indonesia seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar.

(2) Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah:

a. bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-undang seperti termaksud dalam pasal 5 ayat 1 jo. pasal 20 dan pasal 23 Undang-undang Dasar beserta Penjelasannya;

b. melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan Pemerintah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/60 beserta lampirannya.

BAB II

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG DAN ANGGOTA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 2.

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diangkat oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi.

(2) Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong mengangkat sumpah (janji) di depan Presiden atau di depan pejabat yang dikuasakan oleh Presiden khusus untuk mengambil sumpah (janji).

(3) Rumusan sumpah atau janji berbunyi seperti tercantum data Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 pasal 4.

Pasal 3.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi dan yang merupakan kesatuan Pimpinan.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 4.

(1) Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong bertugas penuh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun-sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, bagaimana tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Apabila Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhalangan, maka kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Apabila Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhalangan, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang tertua umurnya.

(3) Ketentuan-ketentuan pada ayat (2) berlaku juga apabila Ketua dan Wakil- wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong meletakkan jabatannya atau meninggal dunia.

(4) Apabila jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong menjadi lowong, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong secepat-cepatnya memberitahukan hal ini kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi untuk segera diadakan pengisiannya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3.

Pasal 5.

Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Angota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada Dewan itu, kecuali jika mereka dengan itu mengumumkan apa yang dikatakan atau yang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan syarat supaya dirahasiakan.

Pasal 6.

Kewajiban Pimpinan (Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) yang terutama yalah:

a. Merancang tugas dan pembagian-kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong seperti tersebut dalam pasal 4 ayat (1);
b. Mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, termasuk menetapkan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan acara;

c. Memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan menjaga ketertiban dalam rapat, menjaga supaya peraturan tata-tertib ini diturut dengan seksama, memberi izin untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu;
d. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan;
e. Memberitahukan hasil musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi;
f. Pada waktu-waktu tertentu memberikan laporan kepada Presiden/Mandataris M.P.R.S./Pemimpin Besar Revolusi;
g. Menjalankan keputusan-keputusan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
h. Sekali sebulan mencantumkan persoalan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam acara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB III

BADAN-BADAN PERLENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Pasal 7.

Untuk dapat melaksanakan tugas kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mempunyai badan-badan perlengkapan seperti tersebut di bawah ini:

a. Panitia Musyawarah,
b. Panitia Rumah Tangga,
c. Komisi-komisi,
d. Panitia Anggaran,
e. Panitia Khusus,
f. Golongan-golongan,
g. Sekretariat.

1. Panitia Musyawarah.

Pasal 8.

Panitia Musyawarah berkewajiban :

a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk melancarkan segala perundingan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat;

b. Bermusyawarah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang penetapan acara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk suatu sidang atau sebahagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan acara, demikian juga tentang hal-hal lain.

Pasal 9.

(1) Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, para Ketua Golongan-golongan dan para Ketua Komisi-komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Ketua Golongan dan Ketua Komisi termaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak menunjuk seorang anggota Pimpinan Golongannya atau seorang Wakil Ketua Komisinya yang bersangkutan, untuk mewakilinya dalam rapat-rapat Panitia Musyawarah.

2. Panitia Rumah Tangga.

Pasal 10.

Panitia Rumah Tangga berkewajiban:

a. membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk melancarkan segala urusan kerumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; 521
b. memeriksa rancangan sementara Anggaran Belanja dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, yang disiapkan oleh Sekertaris Umum dan setelah memberi pertimbangan menruskan rancangan sementara Anggaran Belanja itu kepada Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk mendapat persetujuan;
c. memberi pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong golongan E/III ke atas, apabila diminta oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
d. mengadakan rapat paling sedikit sekali sebulan.

Pasal 11.

(1) Panitia Rumah Tangga terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan sekurang-kurangnya 9 orang anggota lainnya, sebagai anggota yang pada tiap-tiap tahun sidang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangan Golongan-golongan.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnya dari antara Anggota-

anggota Panitia Rumah Tangga di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

3. Komisi-komisi.

Pasal 12.

Komisi-komisi mempunyai lapangan pekerjaan yang masing- masing meliputi bidang/bidang pekerjaan Pemerintah.

Pasal 13.

(1) Jumlah Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

(2) Susunan Anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong dengan memperhatikan pertimbangan golongan-golongan.

(3) Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, kecuali Ketua dan para Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, diwajibkan menjadi Anggota Komisi.

(4) Semua permintaan yang berkepentingan untuk pindah kelain Komisi diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(5) Anggota sesuatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota lain Komisi, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau.

Pasal 14.

(1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang diangkat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, dengan memperhatikan calon-calon dari Golongan-golongan.

(2) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggota Pimpinan Komisi dan membicarakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas-kewajiban Komisi.

(3) Pimpinan Komisi harus aktip memimpin Musyawarah sampai tercapai kata-mufakat.

Pasal 15.

(1) Kewajiban-kewajiban Komisi ialah:

Pertama :

Bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pembicaraan atas rancangan Undang undang yang masuk urusan Komisi masing-masing.

Kedua :

a. melakukan sesuatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

b. membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang dan kebijaksanaannya, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing;

c. mendengar suara rakyat dalam hal-hal yang masuk urusan Komisi masing-masing antara lain denga jalan memperhatikan surat-surat yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong dan menerima atau mengunjungi pihak-pihak yang berkepentingan;

d. dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah atau tentang hal-hal lain;

e. mengajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong usul-usul rancangan Undang-undang atau usul-usul lain, diantaranya usul pernyataan pendapat;

f. mengusulkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong hal-hal untuk dimasukkan, dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

g. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Pemerintah dengan melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai hal-hal yang termasuk urusan Komisi masing-masing;

h. memberikan pertanggungan-jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang hasil pekerjaan Komisi masing-masing

(2) Pembicaraan didalam komisi dilakukan secara musyawarah, sehingga dapat tercapai kata mufakat.

4. Panitia Anggaran.

Pasal 16.

Panitia Anggaran dibentuk untuk selama masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan berkewajiban:

a. Mengikuti penyusunan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dari semula dengan jalan mengadakan hubungan dengan Departemen Urusan Anggaran dan Departemen-departemen lain;

b. Memberikan pendapatnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Nota Keuangan dan rancangan undang-undang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

c. Mengajukan pendapatnya atas rancangan perubahan Undang- undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Pemerintah;

d. Memberikan pendapatnya mengenai hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 17.

(1) Panitia Anggaran terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagai Anggota merangkap Ketua, para Wakil Ketua dan sekurang-kurangnya delapan orang Anggota lain sebagai Anggota yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan pertimbangan dari Golongan-g ol ong a n.

(2) Untuk melakukan tugas sehari-hari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengangkat seorang Ketua Harian dan beberapa orang wakilnya dari antara Anggota-anggota Panitia Anggaran di luar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

5. Panitia Khusus.

Pasal 18.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus untuk melakukan pembicaraan atas suatu rancangan Undang-undang ataupun melakukan tugas lain.

Pasal 19.

Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya lima orang anggota, termasuk seorang Ketua yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dengan memperhatikan keinginan Golongan-golongan.

Pasal 20.

Tiap-tiap pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tugas kewajibannya dan tentang lamanya waktu menyelesaikan tugas kewajiban itu.

Pasal 21.

(1) Hasil pekerjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong merumuskan hasil pekerjaan Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 22.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku buat Komisi tentang rapat- rapat berlaku juga bagi Panitia Khusus.

Pasal 23.

(1) Panitia Khusus, jika tugasnya dianggap selesai, dibubarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

(2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(3) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat membubarkan Panitia Khusus itu dan mengangkat lagi Panitia Khusus baru atau menjalankan usaha lain.

6. Golongan-golongan.

Pasal 24.

Guna keperluan pembulatan kata mufakat yang mencerminkan azas kegotong- royongan dalam rangka Demokrasi Terpimpin seperti termaksud pada pasal 1, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mempunyai golongan musyawarah-golongan musyawarah yang terdiri dari:

a. Golongan Nasionalis,
b. Golongan Islam,
c. Golongan Kristen dan Katholik,
d. Golongan Komunis,
e. Golongan Karya.

Pasal 25.

Pimpinan Golongan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong susunan Pimpinan dan susunan anggota-anggotanya serta tiap-tiap perubahan dalam susunan Pimpinan dan anggota-anggota tersebut.

Pasal 26.

(1) Golongan-golongan berkewajiban:

a. melakukan pembicaraan atas rancangan Undang-undang seperti dimaksud dalam pasal-pasal 33 dan berikutnya, atau pokok-pokok pembicaraan lain;
b. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai semua hal yang dianggapnya perlu atau yang dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Gotong Royong dapat mengundang Pimpinan Golongan-golongan guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ayat (1) b pasal ini.

Pasal 27.

Dalam melakukan tuasnya sebagai Pemimpin Golongan, Ketua Golongan atau Wakilnya dapat meminta pertimbangan-pertimbangan tehnis kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 28.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan menyelenggarakan urusan Kepaniteraan dan urusan ke-Rumah-tanggaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 29.

Kebijaksanaan dan garis-garis umum mengenai organisasi, tugas dan tata-kerja Sekretariat ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 30.

Pimpinan Sekretariat diserahkan keapda seorang Sekretaris Umum, yang bertanggung-jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang pekerjaan yang dipikulkan padanya.

Sekretaris Umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 31.

Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB IV.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

1. Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 32.

(1) Presiden dapat menguasakan kepada Menteri-menteri untuk melakukan sesuatu yang menurut Peraturan Tata-tertib ini dilakukan oleh Presiden.

(2) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk menghadiri Musyawarah yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Badan-badan Perlengkapannya.

Pasal 33.

(1) Semua usul Presiden, berupa rancangan Undang-undang yang disampaikan dengan Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, sesudah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota.

(2) Terhadap semua usul termaksud dalam ayat 1 dilakukan pembicaraan, berturut-turut dalam;

Rapat-rapat Golongan (tingkat I),

Rapat pleno terbuka (tingkat II),

Rapat-rapat Golongan (tingkat III),

Rapat Komisi (tingkat IV),

Rapat pleno terbuka (tingkat V);

kecuali kalau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah, menetapkan lain.

(3) Pembicaraan tingakt IV, termaksud dalam ayat (2) dapat pula diadakan dalam Komisi-komisi yang bersangkutan/gabungan segenap Komisi atau dalam suatu Panitia Khusus termaksud dalam pasal 18 s/d pasal 23, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

2. Tingkatan-tingkatan Pembicaraan.

Pasal 34.

Setelah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong hari dan waktunya, maka Golongan-golongan dalam pembicaraan tingakat I, mengadakan rapat-rapat guna melakukan pemeriksaan persiapan.

Pasal 35.

(1) Sesudah selesai pemeriksaan persiapan oleh Golongan- golongan, maka pembicaraan pada tingkat II dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

(2) Dalam rapat pleno ini Pemerintah memberikan penjelasan tambahan.

(3) Selanjutnya para Anggota Wakil Golongan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dijawab oleh Pemerintah.

Pasal 36.

Rapat-rapat Golongan pada pembicaraan tingkat III, mempelajari serta menyimpulkan hasil pembicaraan tingkat II guna dijadikan bahan dalam permusyawaratan selanjutnya oleh para Anggotanya.

Pasal 37.

(1) Dalam pembicaraan tingkat IV, Komisi/Komisi-komisi yang bersangkutan atau Gabungan segenap Komisi, mengadakan permusyawaratan.

(2) Permusyawaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.

(3) Dalam Permusyawaratan ini para Anggota Komisi-komisi yang bersangkutan dan Pemerintah dapat mengadakan perubahan-perubahan.

(4) Anggota-anggota dari komisi-komisi lain dapat mengajukan usul-usul perubahan secara tertulis melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Usul-usul itu harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 5 Anggota. Setelah diberi nomor pokok dan nomor surat dan diperbanyak, usul-usul perubahan itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong kepada anggota- anggota Komisi (-komisi) yang bersangkutan dan Pemerintah, untuk dimusyawarahkan.

(5) Pimpinan Komisi harus secara aktip memimpin musyawarah sampai tercapai kata mufakat.

(6) Apabila dalam permusyawaratan tersebut di atas tidak dapat tercapai kata mufakat, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membawa persoalannya ke dalam rapat Panitia Musyawarah atau menjalankan kebijaksanaan lain untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 38.

Apabila pembicaraan dalam tingkat IV dapat diselesaikan dengan mendapat kata mufakat, maka dalam pembicaraan tingkat V dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan, setelah para juru-bicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir.

Pasal 39.

(1) Jika pembicaraan atas suatu rancangan Undang-undang menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus, maka Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membentuk suatu Panitia Khusus.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 37 dan 38 berlaku juga untuk pembicaraan oleh Panitia Khusus.

3. Tentang Catatan, Risalah, Laporan, Rumusan, Nota Perubahan dan naskah baru.

Pasal 40.

Mengenai pembicaraan tingkat II dan V dalam rapat-rapat pleno termaksud dalam pasal-pasal 35 dan 38 serta pembicaraan tingkat IV dalam rapat gabungan segenap Komisi

termaksud dalam pasal 37 dibuat risalah tulisan cepat yang tersebut dalam pasal-pasal 87, 88 dan 89.

Pasal 41.

(1) Mengenai pembicaraan tingkat III dalam Golongan-golongan termaksud dalam pasal 36 dibuat catatan.

(2) Untuk membuat catatan itu Golongan-golongan dibantu oleh seorang atau lebih Sekretaris/Panitera.

Pasal 42.

(1) Sebelum memulai pembicaraan tingkat IV Komisi/Komisi-komisi yang bersangkutan menunjuk seorang atau lebih diantara anggotanya sebagai pelopor.

(2) Tentang pembicaraan dalam Komisi dibuat catatan oleh Panitera-panitera Komisi.

(3) Setelah catatan sementara dikoreksi oleh para pembicara, maka dibuat catatan tetap yang memuat:

a. tanggal rapat dan jam permulaan serta penutupan rapat,

b. nama-nama yang hadir,

c. nama-nama pembicara dan pendapatnya masing-masing.

(4) Catatan Rapat Komisi termaksud dalam ayat 3 dibuat rangkap dua dan setelah diketahui oleh Ketua dan Pelapor (-pelapor) disediakan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Menteri-mentei yang bersangkutan dan disimpan di Sekretariat. Catatan itu tidak boleh diumumkan.

Pasal 43.

(1) Disamping catatan termaksud dalam pasal 42 oleh Pelapor (-pelapor) bersama-sama dengan Pimpinan Komisi, dengan bantuan Sekretaris, dibuat Laporan Komisi, yang memuat pokok-pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam Komisi.

(2) Didalam Laporan Komisi itu tidak dimuat nama-nama pembicaraan.

(3) Setelah ditanda-tangani oleh Pimpinan Komisi dan Pelapor-pelapor, Laporan Komisi disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 44.

(1) Berdasarkan Laporan Komisi atau dimana perlu berdasarkan Catatan Rapat Komisi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membuat Rumusan Pimpinan tentang pembicaraan dalam Komisi, yang memuat pokok-pokok kesimpulan pembicaraan serta perkembangan musyawarah dalam Komisi, termasuk perkembangan naskah rancangan Undang-undang atau usul yang menjadi pokok pembicaraan.

(2) Rumusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, diperbanyak serta disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah.

(3) Rumusan itu dapat diumumkan.

Pasal 45.

(1) Jika berdasarkan pembicaraan didalam Komisi diadakan perubahan- perubahan pada naskah Undang-undang baik atas usul Anggota-Anggota maupun atas kehendak Pemerintah, maka oleh Pemerintah atau pengusul dibuat:

a. Nota perubahan atas rancangan Undang-undang,

b. Naskah baru rancangan Undang-undang, apabila perubahan- perubahan meliputi banyak bagian-bagian/pasal-pasal.

(2) Nota perubahan atau naskah baru termaksud dalam ayat 1 pasal ini, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat oleh Sekretariat, segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

4. Mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 46.

Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang, Pemerintah sekurang-kurangnya memberitahukan dan mendengar terlebih dahulu pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang isi dan maksud Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang akan ditetapkan itu.

Pasal 47.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibicarakan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah disampaikan dengan Amanat Presiden dalam bentuk rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang.

Pasal 48.

(1) Setelah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi nomor pokok dan nomor surat rancangan Undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menjadi Undang-undang termaksud dalam pasal 47 diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan- ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45.

5. Mengajukan rancangan Undang-undang usul inisiatif
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 49.

(1) suatu rancangan Undang-undang yang diajukan oleh para anggota berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-undang Dasar (rancangan usul inisiatif) harus disertai memori penjelasan dan ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota.

(2) Rancangan usul inisiatif itu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(3) Dalam rapat yang berikut pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang masuknya rancangan usul inisiatif itu.

(4) Rancangan usul inisiatif yang dimaksud, setelah oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta dikirim kepada Pemerintah.

(5) Dalam rapat Panitia Musyawarah para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan mengenai rancangan usul inisiatifnya.

(6) Terhadap penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan- ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45, dengan pengertian, bahwa:

a. penjelasan-penjelasan diberikan oleh para pengusul inisiatif;

b. pembicaraan dilakukan secara musyawarah dengan para pengusul inisiatif dan Pemerintah.

Pasal 50.

(1) Selama suatu rancangan usul inisiatif belum diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, para pengusul berhak menariknya kembali atau mengajukan perubahan.

(2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah, dan harus ditanda-tangani oleh semua penandatanganan rancangan usul inisiatif itu.

Pasal 51.

(1) Apabila Dewan Perwakilan. Rakyat Gotong Royong menyetujui rancangan usul inisiatif, maka rancangan itu menjadi usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan mengirimkan kepada Pemerintah untuk disahkan oleh Presiden.

(2) Bilamana Presiden tidak mengesahkan rancangan Undang- undang tersebut, pemerintah memberitahukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disertai alasannya.

(3) Selama sesuatu usul inisiatif rancangan Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong belum disahkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berhak menariknya kembali.

6.Menetapkan rancangan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja.

Pasal 52.

Untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (selanjutnya disebut "Anggaran Belanja"), sebagai tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka setiap tahun Pemerintah dengan Amanat Presiden mengajukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam tahun yang mendahului tahun dinas Anggaran Belanja tersebut.

Pasal 53.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkan Nota Keuangan dan rancangan Anggaran Belanja kepada panitia Anggaran, agar Panitia tersebut memberikan pendapatnya.

Pasal 54.

(1) Nota Keuangan, rancangan Anggaran Belanja dan Pendapat Panitia Anggaran yang dimaksud dalam pasal 53, disampaikan kepada Golongan-golongan dan Komisi-komisi untuk dibicarakan, dengan ketentuan, bahwa masing-masing Komisi membicarakan Bagian-bagian Anggaran Belanja yang bersangkutan.

(2) Terhadap penyelesaian rancangan Anggaran Belanja selanjutnya pada umumnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 34 sampai 45.

Pasal 55.

Rancangan Perubahan Anggaran Belanja diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 53 dan 54.

BAB V.

PEMBICARAAN LAPORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 56.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menyerahkan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Panitia Anggaran, agar Panitia tersebut menyampaikan pendapatnya.

Pasal 57.

Pendapat Panitia Anggaran tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang menetapkan,setelah

mendengar Panitia Musyawarah, bagaimana tingkatan-tingkatan pembicaraan mengenai Pendapat Panitia Anggaran tersebut.

Pasal 58.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat pleno, dimana para Anggota - Wakil Golongan-golongan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Pasal 59.

Akhirnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menetapkan rapat pleno untuk keperluan pengesahan Pendapat Panitia Anggaran tentang Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI.

PEMBICARAAN PERNYATAAN PENDAPAT DAN HAL-HAL LAIN.

Pasal 60.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menetapkan pernyataan pendapat mengenai peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang penting, baik dibidang perundang-undangan maupun bukan.

Pasal 61.

(1) Jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan panitia Musyawarah, berpendapat, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong perlu menetapkan pernyataan pendapat maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menyerahkan rumusan rancangan pernyataan pendapat itu kepada:

a. Komisi atau Komisi-komisi yang bersangkutan, atau

b. sesuatu Panitia Khusus, yang khusus dibentuk oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk keperluan itu.

(2) Atas inisiatif sendiri Komisi-komisi dapat mengajukan usul berupa rancangan pernyataan pendapat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 62.

Mengenai pembicaraan rancangan pernyataan pendapat didalam Komisi atau Panitia khusus berlaku, dengan perubahan-perubahan seperlunya, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 37 dan 39.

Pasal 63.

(1) Setelah dalam Komisi (kondisi) yang bersangkutan atau Panitia Khusus tercapai kata mufakat mengenai perumusan rancangan pernyataan pendapat, maka rancangan

itu oleh Sekretariat diberi nomor pokok dan nomor surat, diperbanyak serta dibagikan kepada para Anggota dan disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Kemudian rancangan itu langsung dibicarakan dalam rapat pleno terbuka.

(3) Dalam rapat pleno itu jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir dan Pemerintah menyampaikan kata-kata sambutannya.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan terhadap rancangan pernyataan pendapat itu.

Pasal 64.

(1) Semua usul-usul/hal-hal lain, baik yang disampaikan oleh Presiden dengan Amanat maupun yang berasal dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sendiri, setelah diberi nomor pokok dan nomor surat-serta diperbanyak dibagikan kepada para Anggota dan disampaikan kepada Pemerintah.

(2) Pembicaraan mengenai usul-usul/hal-hal itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tentang pembicaraan rancangan Undang-undang, kecuali kalau ditetapkan lain oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

BAB VII.

PERSIDANGAN DAN RAPAT PLENO.

1. Persidangan.

Pasal 65.

(1) Tahun-persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dimulai pada tanggal 15 Agustus dan berakhir pada tanggal 14 Agustus tahun berikutnya.

(2) Dalam tiap tahun persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengadakan sekurang-kurangnya dua persidangan.

Pasal 66.

(1) Waktu masa-masa persidangan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Sedapat-dapatnya masa persidangan pertama diperuntukkan terutama buat menyelesaikan rancangan Anggaran Belanja tahun dinas berikutnya dan masa-persidangan terakhir diperuntukkan terutama buat menyelesaikan segala perubahan Anggaran Belanja.

Pasal 67.

(1) Persidangan luar biasa dapat diadakan, jika dikehendaki oleh:

a. Pemerintah;

b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

c. Sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

(2) Dalam hal-hal termaksud dalam ayat 1 huruf-huruf b dan c Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memberitahukannya kepada Pemerintah untuk dipertimbangkan.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera mengundang Anggota-anggota untuk menghadiri persidangan luar biasa.

a. setelah diberitahu tentang kehendak Pemerintah termaksud ayat 1 huruf a;

b. setelah maksud pihak Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c mendapat persetujuan pemerintah.

2. Ketentuan umum tentang rapat-rapat.

Pasal 68.

(1) Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong membuka dan menutup rapat-rapat pleno.

(2) Waktu-waktu rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ialah:

a. pagi; mulai jam 09.00 sampai jam 14.00 pada hari kerja-biasa dan mulai jam 08.30 sampai jam 11.30 pada hari Jumat.

b. malam:. mulai jam 19.30 sampai jam 23.30.

(3) Jika perlu, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat menentukan waktu lain.

Pasal 69.

(1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.

(2) Apabila daftar hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari seperdua jumlah anggota persidangan, maka Ketua rapat membuka rapat.

Pasal 70.

(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Ketua rapat membuka pertemuan. Ia dapat juga menyuruh mengumumkan surat-surat masuk.

(2) Kemudian rapat diundurkan oleh Ketua rapat selambat- lambatnya satu jam.

(3) jika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat (2) belum juga tercapai quorum, maka Ketua rapat membuka rapat. Dalam rapat ini boleh diadakan perundingan, tetapi tidak diperbolehkan mengambil sesuatu keputusan.

(4) Dalam hal yang dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong menetapkan lebih lanjut bilamana rapat akan diadakan lagi, kecuali kalau

dalam acara rapat-rapat yang sedang berlaku telah disediakan waktu untuk membicarakan pokok pembicaraan yang bersangkutan.

3. Perundingan

Pasal 71.

Perundingan dalam rapat pleno dilakukan pada pembicaraan tingkat II dan pembicaraan tingkat V.

Pasal 72.

(1) Dalam pembicaraan tingkat II itu para anggota wakil Golongan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan Pemerintah memberikan jawabannya.

(2) Apabila menurut pendapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah tidak perlu diadakan tingkat pembicaraan selanjutnya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengambil keputusan mengenai pokok pembicaraan itu dengan memberikan kesempatan kepada jurubicara-jurubicara Golongan mengucapkan kata-kata terakhir dimana perlu.

(3) Jika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Ketua rapat menyatakan bahwa perundingan telah selesai.

Pasal 73.

Pembicaraan tingkat V dalam rapat pelno dilakukan menurut prosedure sebagai berikut:

a. atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau Ketua (Wakil Ketua) Komisi atau Panitia Khusus yang bersangkutan membacakan Rumusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tentang pembicaraan tingkat IV data Komisi atau Panitia Khusus;

b. para jurubicara Golongan-golongan mengucapkan kata-kata terakhir;

c. Pemerintah menyampaikan sambutannya;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengambil keputusan atas pokok pembicaraan yang bersangkutan.

Pasal 74.

(1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua rapat.

(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara.

Pasal 75.

(1) Pada permulaan atau selama perundingan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota

Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong.

(2) Bilamana pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, Ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pidatonya. Pembicara memenuhi permintaan itu.

Pasal 76.

(1) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembicara mencatatkan nama terlebih dahulu.

(2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Golongannya.

Pasal 77.

(1) Giliran pembicara diberikan menurut urutan permintaan.

(2) Untuk kepentingan perundingan Ketua rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara termaksud dalam ayat (1).

(3) Seorang anggota yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seseorang anggota lain dari Golongannya.

Pasal 78.

(1) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 79 dan pasal 80, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara kepada anggota untuk:

a. minta penjelasan tentang duduknya perkara sebenarnya mengenai soal yang sedang dibicarakan;

b. mengajukan usul prosedure soal yang sedang dibicarakan;

c. menjawab soal-soal perseorangan mengenai diri sendiri; d..mengajukan usul untuk menunda perundingan.

(2) Ketua rapat memperingatkan kepada rapat, bahwa prosedure pembicaraan seorang anggota menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata-tertib.

Pasal 79.

(1) Seorang pembicara yang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi mengenai salah satu hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) tidak boleh melebihi waktu sepuluh menit masing-masing.

(2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan.

(3) Sebelum rapat melanjutkan perundingan mengenai soal- soal yang menjadi acara rapat hari itu, jika dianggap perlu oleh Ketua rapat dapat diambil keputusan terhadap

pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 78 ayat (1) huruf b dan d.

Pasal 80.

(1) Penyimpangan dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal- hal tersebut dalam pasal 78 tidak diperkenankan.

(2) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua rapat memperingatkannya dan memintanya supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 81.

(1) Apabila seorang pembicara dalam rapt menggunakan perkataan-perkataan yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka Ketua rapat memberi nasehat dan memperingatkan supaya pembicara tertib kembali.

(2) Dalam hal demikian Ketua rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia mempergunakan kesempatan ini maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang perundingan itu, karena dianggap sebagai tidak diucapkan.

(3) Ketentuand-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) berlaku juga bagi anggota-anggota lain.

Pasal 82.

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua rapat yang tersebut dalam pasal-pasal 80 ayat (2) dan 81 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Ketua rapat dapat melarangnya meneruskan pembicaraan.

(2) Jika dianggap perlu, Ketua rapat dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat yang merundingkan soal yang bersangkutan.

(3) Jika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Ketua rapat yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat. Untuk itu ia diperbolehkan berbicara selama-lamanya sepuluh menit dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan.

Pasal 83.

(1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Ketua rapat dapat melarang anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.

(2) Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 82 ayat (3) berlaku juga dalam

hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 84.

(1) Anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) dan pasal 83 ayat (1) diharuskan dengan segara keluar dari ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Yang dimaksud dengan Ruangan Sidang tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tetamu lainnya.

(3) Jika anggota, yang baginya berlaku ketentuan dalam pasal 82 ayat (2) dan pasal 83 ayat (1) memasuki Ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, maka Ketua rapat berkewajiban untuk menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 85.

(1) Apabila Ketua rapat menganggap perlu, maka ia boleh menunda rapat.

(2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas jam.

Pasal 86.

(1) Selama perundingan Ketua rapat hanya dapat berbicara untuk melanjutkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan perundingan itu kepada pokok pembicaraan, apabila perundingan itu menyimpang dari pokoknya.

(2) Apabila Ketua rapat hendak turut berbicara tentang soal yang sedang dirundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknya dan ia kembali sesudah habis berbicara, dalam hal demikian jabatan Ketua dalam rapat untuk sementara diatur menurut cara yang ditentukan dalam pasal 4 ayat

4. Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,

Pasal 87.

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan-cepat yang selain dari pada semua pengumuman dan perundingan yang telah dilakukan dalam rapat, memuat juga

1. acara rapat,
2. nama anggota yang telah menanda-tangani daftar hadir yang dimaksud dalam pasal 69;
3. nama-nama para Menteri yang mewakili Pemerintah:
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 88.

Sesudah rapat selesai, maka selekas-lekasnya kepada anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Gotong Royong, demikian pula kepada para Menteri yang hadir, mewakili Pemerintah, dikirimkan Risalah Resmi sementara.

Pasal 89.

(1) Dalam tempo empat hari setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Menteri yang mewakili Pemerintah mendapat kesempatan untuk mengadakan perubahan dalam bagian risalah yang memuat pidatonya, tanpa mengubah maksud pidatonya.

(2) Sesudah tempo yang dimaksud dalam ayat (1) lewat, maka Risalah Resmi selekas-lekasnya (ditetapkan oleh Ketua rapat.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan, apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi Risalah Resmi.

5. Rapat tertutup.

Pasal 90.

Atas keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat diadakan rapat tertutup Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 91

(1) Pada waktu rapat terbuka, pintu-pintu Ruangan Sidang dapat ditutup jika Ketua rapat menimbangnya perlu atau diusulkan kepada Ketua rapat oleh sekurang- kurangnya sepuluh orang anggota.

(2) Sesudah pintu-pintu ditutup Ketua rapat memutuskan apakah musyawarah selanjutnya dilakukan dalam rapat tertutup.

Pasal 92.

(1) Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup adalah untuk tidak diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagainya.

(2) Atas usul Ketua rapat, Wakil Pemerintah atau sekurang- kurangnya sepuluh orang anggota yang hadir dalam ruangan rapat, rapat dapat mutuskan, bahwa pembicaraan-pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia.

(3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembicaraan-pembicaraan.

(4) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam rapat tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubung dengan pekerjaannya kemudian mengetahui apa yang dibicarakan itu.

Pasal 93.

(1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tulisan cepat atau hanyalah laporan singkat tentang perundingan yang dilakukan.

(2) Di atas laporan itu harus dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat, yaitu:

a. "Hanya untuk yang diundang", untuk rapat tertutup pada umumnya;

b. "Rahasia" untuk rapat tertutup yang dimaksudkan dalam pasal 92 ayat (2).

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat memutuskan, bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

6. Presiden dan Menteri-menteri.

Pasal 94.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dapat mengundang Presiden dan Menteri-menteri untuk menghadiri rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Apabila Presiden berhalangan hadir, maka ia dapat diwakili oleh Menteri yang bersangkutan sebagai pembantunya.

Pasal 95.

(1) Para Menteri memenuhi undangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royon untuk keperluan musyawarah seperti termaksud dalam pasal 1.

(2) Undangna tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan dengan mengemukakan persoalan yang akan dimusyawarahkan serta dengan memberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

(3) Tanpa mendapat undangan para Menteri dapat pula mengunjungi rapat-rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 96.

(1) Presiden dan para Menteri mempunyai tempat duduk yang tertentu dalam ruangan Sidang Dewan Perwakilan Rakayt Gotong Royong.

(2) Ketua rapat mempersilahkan Presiden atau Menteri berbicara apabila dan setiap kali ia menghendakinya.

7. Cara megambil keputusan.

A. Mengenai soal.

Pasal 97.

(1) Keputusan diambil dengan kata mufakat.

(2) Sebelum diambil keputusan, juru-bicara Golongan-golongan diberi kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir.

B. Mengenai orang.

Pasal 98.

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis, kecuali jika Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera memutuskan lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 97.

8. Cara mengubah acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan.

Pasal 99.

Acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong segera diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong selambat-lambatnya seminggu sebelum acara tersebut mulai berlaku.

Pasal 100.

Usul-usul perubahan mengenai acara rapat-rapat yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakat Gotong Royong baik berupa perubahan waktu dan atau pokok-pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok-pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dalam hal yang belakangan ini harus disebutkan pokok pembicaraan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam acara dan waktu yang diminta disediakan dalam acara untuk membicarakan pokok tersebut.

Pasal 101.

(1) Usul perubahan itu harus ditanda-tangani oleh sekurang- kurangnya lima orang anggota atau oleh Pimpinan Komisi/Golongan dalam hal usul perubahan diajukan oleh sesuatu Komisi/Golongan.

(2) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat-rapat yang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 102.

(1) Usul-usul perubahan acara yang termaksud dalam pasal-pasal 101 dan 102 dibawa oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ke dalam rapat Panitia Musyawarah.

(2) Apabila Panitia Musyawarah tidak menyetujui usul-usul itu dan juga dalam hal ternyata tidak ada usul-usul masuk dalam waktu yang ditentukan itu, maka acara rapat-rapat yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berlaku terus.

Pasal 103.

(1) Dalam keadaan yang mendesak, maka dalam rapat pleno yang sedang berlangsung dapat diadakan perubahan acara oleh:

a. Ketua rapat;

b. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Perubahan acara dalam keadaan mendesak dapat pula diusulkan kepada Ketua rapat/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Pemerintah atau oleh sekurang-kurangnya dua puluh lima orang anggota.

9. Peninjau.

Pasal 104.

(1) Para peninjau harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

(2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak setujunya, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(3) Para peninjau dilarang pula memasuki ruangan rapat pleno.

Pasal 105.

(1) Ketua rapat menjaga, supaya ketentuan-ketentuan dalam pasal 104 diperhatikan dan memelihara suasana yang tertib.

(2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar, maka Ketua rapat memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan sidang.

(3) Ketua rapat berhak untuk mengeluarkan peninjau-peninjau yang tidak mengindahkan perintah itu dengan paksa, kalau perlu dengan bantuan polisi.

(4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini Ketua rapat dapat juga menutup rapat.

BAB VIII.

MENGANJURKAN SESEORANG DAN SURAT-SURAT MASUK.

Pasal 106.

(1) Apabila oleh Undang-undang ditentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diwajibkan mengajukan anjuran calon untuk mengisi sesuatu jabatan yang lowong, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong memutuskan cara pelaksanaannya.

(2) Cara pelaksanaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini bersifat rahasia.

Pasal 107.

Anjuran yang termuat dalam pasal 106 oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong disampaikan dengan tertulis kepada Pemerintah, dengan disertai pemberitaan mengenai pemilihan calon-calon.

Pasal 108.

(1) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong menentukan apa yang harus diperbuat dengan surat-surat masuk dan/atau meneruskannya kepada Komisi-komisi

atau Panitia yang bersangkutan

(2) Mengenai surat-surat yang diteruskan kepada Komisi, oleh Panitera Komisi dibuat daftar, yang memuat dengan singkat isi surat-surat itu.

(3) Salinan daftar surat-surat termaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada semua anggota Komisi untuk diketahui.

(4) Ketua Komisi dan Wakil-wakil Ketua Komisi memeriksa surat-surat dan menetapkan bagaimana cara menyelesaikannya, dengan pengertian, bahwa Ketua dan Wakil-wakil Ketua Komisi berhak menyuruh simpan surat-surat yang tidak perlu diselesaikan.

(5) Ketetapan tentang cara menyelesaikan surat-surat itu dibubuhi dalam daftar surat-surat asli, yang ada pada Panitera Komisi dan tersedia bagi para anggota Komisi untuk dipelajari.

(6) Surat-surat yang menurut anggapan Ketua atau Wakil Ketua Komisi memuat soal yang penting, diajukan oleh Ketua Komisi dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikannya.

(7) Anggota-anggota Komisi, setelah memeriksa daftar surat- surat termaksud dalam ayat (3) pasal ini dan atau asli daftar tersebut yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini, dapat juga mengusulkan, supaya surat-surat yang menurut anggota mereka memuat soal-soal yang penting, diajukan dalam rapat Komisi untuk dirundingkan dan ditetapkan cara menyelesaikannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 109.

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Pemerintah.

(2) Hal-hal lain ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong berdasarkan Peraturan Presiden tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 110.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD'ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 32 TAHUN 1964
tentang
PERATURAN TATA-TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

UMUM.

Semenjak D.P.R.-G.R. dilantik di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 1960 maka D.P.R.-G.R. sebagai Badan Perlengkapan Negara dalam melakukan tugasnya dalam rangka demokrasi terpimpin telah mengalami banyak perubahan-perubahan dalam cara kerjanya. Selama itu D.P.R.-G.R. telah menemukan bentuk-bentuk cara-kerja yang sedikit banyak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Tata-tertib yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 tahun 1960. Berhubung dengan itu, maka untuk menyesuaikan tata-tertib D.P.R.-G.R. dengan perkembangan cara-kerja D.P.R.-G.R. telah dibentuk sebuah Panitia Khusus pada tanggal 24 Agustus 1962. Panitia ini telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Pebruari 1963. Dalam pada itu proces cara- bekerja D.P.R.-G.R. mencari bentuk efisiensi maupun cara-kerja yang lebih sesuai dengan alam demokrasi terpimpin terus berlangsung untuk menjaga jangan sampai Peraturan Tata-tertib menjadi jauh ketinggalan dengan adanya perkembangan baru itu, maka sekarang dianggap telah tiba saatnya untuk merumuskan dan menuangkannya dalam suatu peraturan tata tertib baru. Akibatnya perlu banyak ditambahkan pasal-pasal baru, disamping banyak pula pasal-pasal yang harus diubah,

dihapuskan ataupun diganti.

Dalam garis besarnya Perubahan-perubahan dalam Peraturan Tata-tertib yang kami maksudkan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Mengenai pembentukan Undang-undang disediakan khusus satu Bab (Bab IV) :

1. Pembicaraan dari tiap-tiap rancangan Undang-undang dilakukan dalam lima tingkat yaitu :

a. rapat golongan-golongan (tingkat I);
b. rapat pleno terbuka (tingkat II)
c. kembali dalam rapat Golongan-golongan
d. rapat komisi (tingkat IV)
e. rapat pleno terbuka (tingkat IV)

2. Untuk merealisir prinsip hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seperti tercantum dalam prakata Undang-undang Dasar 1945 rancangan Undang-undang dilakukan dalam komisi-komisi sampai tercapai kata mufakat. Prosedure ini berlaku juga terhadap pembicaraan lain-lain hal. Begitu pula usul-usul perubahan mengenai sesuatu rancangan Undang-undang baik yang berasal dari Pemerintah maupun yang diajukan oleh anggota-anggota D.P.R.-G.R., dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat-rapat komisi. Untuk para Anggota D.P.R.-G.R. diluar komisi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan usul-usul perubahan melalui Pimpinan D.P.R.-G.R., jadi tempat untuk mengajukan dan membicarakan usul perubahan (amandemen) bukan dalam rapat pleno melainkan dalam komisi (komisi-komisi yang bersangkutan).

3. Dalam suatu pasal baru yaitu pasal 46 ditetapkan, bahwa sebelum presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terlebih dahulu didengar pertimbangan Pimpinan D.P.R.-G.R.

4. Hal ini bukanlah soal baru, akan tetapi sudah bertahun-tahun berlaku juga dalam D.P.R. sebelum terbentuknya D.P.R.-G.R. Sejak lama ada agreement antara D.P.R. dengan Pemerintah, bahwa pada umumnya sebelum Pemerintah mengeluarkan suatu peraturan darurat yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Undang-undang, diadakan terlebih dulu "kontak" dengan Pimpinan D.P.R. (Panitia Permusyawaratan). Sudah barang- tentu sekarang juga dalam D.P.R.-G.R. hal ini dianggap adalah penting sekali untuk maksud kerja sama yang erat antara Pemerintah dan D.P.R.-G.R. dan karena itu adalah baik untuk diatur dalam Peraturan Tata-tertib ini.

4. Selanjutnya untuk melancarkan kerja sa-sama yang baik antara Pemerintah dan D.P.R.-G.R., maka dianggap perlu untuk menambahkan suatu ayat baru pada pasal 29.

Peraturan Tata- tertib lama yaitu mewajibkan para menteri untuk menghadiri musyawarah-musyawarah D.P.R.-G.R. atas undangan Pimpinan D.P.R.-G.R. (Pasal 32 Peraturan Tata-tertib).

II. Pembahasan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan lebih mendapat perhatian dari D.P.R.-G.R. dan diatur dalam suatu Bab tersendiri (Bab V) dan diperlakukan sebagai pembicaraan suatu rancangan Undang-undang. Begitu pula untuk pokok/hal lain di luar rancangan Undang-undang misalnya pernyataan pendapat, diatur dalam Bab VI.

III. Tugas dan funksi Golongan-golongan dalam D.P.R.-G.R. dalam prakteknya berkembang sedemikian rupa, sehingga memainkan peranan penting dan merupakan alat pembantu Pimpinan D.P.R.-G.R. yang baik dalam usaha melancarkan pekerjaan D.P.R.G.R. di samping badan-badan pembantu Pimpinan D.P.R.-G.R. lainnya. Karena itu Golongan-golongan ditingkatkan menjadi Badan Perlengkapan D.P.R.-G.R. dan dalam Bab III tentang Badan-badan perlengkapan D.P.R.-G.R. disediakan Suatu paragrap tersendiri yaitu S 6 (dalam Tata-tertib lama dimuat dalam Bab VI).

IV. Untuk melancarkan tugas badan-badan Perlengkapan D.P.R. -G.R. khususnya Panitia Rumah Tangga dan Panitia Anggaran guna mencapai efisiensi, maka di luar Pimpinan D.P.R.-G. R. diangkat Ketua Harian diantara para anggotanya yang akan memimpin rapat-rapat, jika Pimpinan D,P.R.-G.R. berhalangan. Untuk menjamin tepatnya menyusun acara rapat-rapat D.P.R.-G.R. dan lancarnya perundingan-perundingan, maka dalam pasal 9 Peraturan Tata-tertib ini ditetapkan, bahwa keanggotaannya Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan D.P.R.-G.R., para Ketua Golongan-golongan dalam D.P.R.-G.R. dari para Ketua Komisi-komisi.

V. Selanjutnya diadakan Bab I baru yang mengatur kedudukan tugas dan wewenang D.P.R.-G.R.

Pasal ini dapat dipecah dalam beberapa bagian yaitu misalnya:

a. D.P.R.-G.R. adalah pembantu Presiden/Mandataris M.P.R.S. dalam bidang legislatief.

b. Anggota D.P.R.-G.R. juga menjadi anggota M.P.R.S.

c. D.P.R,-G.R. bekerja bantu-membantu dengan Pemerintah berdasarkan musyawarah atas azas kegotong-royongan dalam rangka demokrasi terpimpin, menuju kesosialisme Indonesia.

Untuk lebih menjelaskan lagi kedudukan dan tugas D.P.R.- G.R, dalam rangka ketata-negaraan kita maka dianggap perlu menambah satu pasal dalam Peraturan Tata-tertib ini yang senantiasa memperingatkan kepada kedudukan dan tugas D,P.R.-G.R., serta kedudukan dan tugas para anggotanya.

VI. Dalam Bab II tentang Anggota D.P.R.-G.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.G.R pasal 5 ditetapkan, bahwa para Anggota D.P.R.-G.R. tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena apa yang dikatakannya dalam rapat atau yang dikemukakannya dengan surat kepada D.P.R.-G.R., kecuali jika mereka dengan itu mengemukakan apa yang harus dirahasiakan (imunitet). Hal ini adalah penting sekali untuk seorang Anggota D.P.R.-G.R. supaya ia bebas dapat mengemukakan sesuatu dengan tidak dipengaruhi oleh rasa takut jika ia berkeyakinan, bahwa mengemukakan hal itu adalah untuk kepentingan Negara dalam rangka demokrasi terpimpin dan menuju ke-cita-cita sosialisme Indonesia.

VII. Pasal-pasal Peraturan Tata-tertib lama karena dalam praktek tidak dilaksanakan, dihapuskan: umpamanya pembacaan surat-surat masuk dalam rapat pleno, penyerahan pemeriksaan surat-surat masuk kepada Panitia Khusus atau Komisi-komisi (pasal 74, 116-118 Tata-tertib lama), karena alam rapat-rapat pleno Sekretaris rapat dalam praktek tidak lagi membacakan surat-surat masuk dan surat-surat tersebut terus dibagikan kepada Komisi-komisi.

Pasal-pasal mengenai prosedure pembicaraan usul-usul perubahan acara rapat yang dianggap tidak sesuai dalam rangka Demokrasi terpimpin dihapuskan (pasal 108 dan 109).

VIII. Perubahan-perubahan lain yang merupakan perubahan- perubahan kecil kiranya tak perlu dijelaskan lebih lanjut, karena sifatnya hanya untuk memperbaiki redaksi, atau untuk memperbaiki sesuatu ketentuan secara tekhnis supaya lebih sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya atau keadaan sekarang.

PASAL DEMI PASAL

1. SISTIMATIK.

Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut di atas, maka sistimatiknyapun mengalami perubahan, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bab I -- tentang : Kedudukan Tugas dan Wewenang D.P.R. -G.R

Bab II -- tentang : Anggota D.P.R.-G.R. dan Anggota Pimpinan D.P.R.G. R .

Bab III -- tentang : Badan-badan Perlengkapan D.P.R.- G.R, ialah:

1. Panitia Musyawarah,
2. Panitia Rumah Tangga,
3. Komisi-komisi,
4. Panitia Anggaran,
5. Panitia Khusus,
6. Golongan-golongan,

7. Sekretariat D.P.R.-G.R.,

Untuk masing-masing disediakan satu paragrap tersendiri.

Bab IV -- tentang : Pembentukan Undang-undang, yaitu :

1. Ketentuan Umum,
2. Tingkatan pembicaraan,
3. Catatan risalah, laporan, rumusan. nota perubahan, naskah baru,
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
5. Rancangan Undang-undang usul inisiatip D.P.R. -G.R.,
6. Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Bab V -- tentang : Pembicaraan Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.

Bab VI -- tentang : Pembicaraan pernyataan pendapat dan hal-hal lain.

Bab VII -- tentang : Persidangan dan Rapat.

Bab VIII -- tentang : Menganjurkan seseorang dan surat-surat masuk.

Bab IX -- tentang : Ketentuan Penutup.

2. PASAL-PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Jaenal Abidin
Tempat Tanggal Lahir	: Srimulyo, 16 April 1986
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Mekarsari, RT 001/RW 001, Srimulyo, Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin

Riwayat Pendidikan:

1. MI Nurul Ulum, Srimulyo (Lulus Tahun 1999)
2. SLTP Nusantara, Srimulyo (Lulus Tahun 2002)
3. MA Wathoniyah Islamiyah, Banyumas (Lulus Tahun 2005)
4. S1, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, (Lulus Tahun 2009).
5. S2, Universitas Islam Indonesia, Jurusan Hukum Tata Negara (Lulus Tahun 2012).

Pengalaman Kerja:

1. Dosen Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Jawa Tengah (2009-2012)
2. Guru SMP Sunan Averroes Yogyakarta (2010-2012)

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Umum Tanfidziah Majalis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Bandar Negeri Suoh (2012-Sekarang).
2. Ketua dan Pendiri Paguyuban Orang Suoh di Jogja (POS DJOGJA), (2011-Sekarang)
3. Koordinator Humas Bandung Karate Club (BKC) PENGDA D.I.Y. (2009-2010)
4. Sekretaris Santri Ponpes Nawesea Yogyakarta, (2009-2011)
5. Sektretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007-2008)
6. Koordinator Pengkaderan, Pendiri dan Pencipta Mars Partai Kedaulatan Mahasiswa (PKM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008-2009)
7. Koordinator Media dan Jaringan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2007-2008).
8. Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Arena, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006-2007).
9. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006).

Karya Yang Publikasikan:

1. Opini "*Lumpur Lapindo"* dalam koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (2007).
2. Buku Antologi Puisi Bersama "*Suluk Mataram"* (2012).
3. Buku "*Dilema Kebebasan Beragama*" (Masih dalam Proses Terbit).